



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN**

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang menjadi kerangka dasar dan acuan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan prioritas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan prioritas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai unit pendukung dan pelaksana tugas perlu menetapkan langkah-langkah strategis;
- c. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan kinerja pemerintah perlu menetapkan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang ...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 883);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1 ...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat Kementerian Koordinator Perekonomian adalah dokumen perencanaan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Sekretariat Kementerian Koordinator Perekonomian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pasal 3

Renstra Sekretariat Kementerian Koordinator Perekonomian dimaksud pada Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan:

- a. Rencana Kerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2025 sampai dengan 2029; dan
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun anggaran 2025 sampai dengan 2029.

Pasal 4 ...



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 4

Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN,

ttd.

SUSIWIJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TAHUN 2025-2029

**RANCANGAN RENCANA
STRATEGIS SEKRETARIAT
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
2025-2029**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1.KONDISI UMUM.....	5
1.1.1. Capaian Tata Kelola Kementerian Koordinator yang baik	5
1.1.2. Pewujudan Pelayanan Prima dalam Dukungan Manajemen	30
1.1.3. Pelaksanaan Harmonisasi Kebijakan Lintas Sektor	41
1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN	44
1.2.1. Pengelolaan Anggaran dan Keuangan	44
1.2.2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	45
1.2.3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2025-2029	47
1.2.4. Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana	51
1.2.5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	53
1.2.6. Legislasi dan Advokasi	55
1.2.7. Manajemen Barang Milik Negara dan Administrasi Umum	56
1.2.8. Digitalisasi Arsip	56
1.2.9. Strategi Komunikasi dan Publikasi	57
1.2.10. Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Lintas Sektor	58
1.2.11. Penerapan Zona Integritas	58
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	60
2.1.VISI SEKRETARIAT KEMENTERIAN	60
2.2.MISI SEKRETARIAT KEMENTERIAN.....	60
2.3.TUJUAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN	61
2.4.SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT KEMENTERIAN	61
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	64
3.1.STRATEGI NASIONAL DAN KEMENTERIAN YANG DIAMANKAN DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	64
3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	64
3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	74
3.2.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	76
3.2.1. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	77
3.2.2. Terwujudnya Pelayanan yang Prima	81
3.2.3. Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai	90
3.2.4. Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif Melalui Pelaksanaan Harmonisasi Kebijakan	91

3.2.5. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas	91
3.3.KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	91
3.4.KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	93
3.4.1. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	93
3.4.2. Perwujudan Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Profesional	97
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	108
4.1.TARGET KINERJA.....	108
4.1.1 Sasaran Program Sekretariat Kementerian 2025-2029	110
4.1.2 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Unit Kerja Eselon II 2025- 2029	110
4.2.KERANGKA PENDANAAN	114
Lampiran I. Target Kinerja 2025-2029	118
Lampiran II. Indikasi Pendanaan 2025-2029	125
Lampiran III. Usulan Kerangka Regulasi	131

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Sekretariat. Renstra Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029. Renstra Sekretariat menjadi pedoman sekaligus gambaran umum dari peran Sekretariat sebagai *supporting unit* dalam upaya perwujudan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020-2024, Visi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian “Terwujudnya peningkatan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel untuk menunjang tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”, adapun Misi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah “Meningkatkan efektivitas pelayanan, dukungan manajemen, tugas teknis serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”. Visi dan Misi Sekretariat tersebut kemudian diturunkan ke dalam Tujuan Strategis yakni (1) Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik, dan (2) Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas.

Bab I akan mendeskripsikan kondisi umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait upaya serta capaian-capaian dalam usaha mewujudkan Visi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Bab I akan digambarkan Potensi dan Permasalahan yang akan dihadapi oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 5 tahun mendatang, adapun gambaran terkait potensi dan permasalahan disusun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, potensi dan tantangan yang berasal dari dalam maupun luar lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1.1. KONDISI UMUM

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Renstra Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020-2024 memiliki dua tujuan strategis, berikut penjabaran terkait pencapaian dari masing-masing tujuan:

Tujuan 1: Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas

Sasaran strategis yang ingin diwujudkan dalam tujuan ini adalah **Terciptanya Tata Kelola Kementerian Koordinator yang baik** yang diukur melalui 6 (enam) indikator antara lain, 1) Nilai Reformasi Birokrasi; 2) Nilai SAKIP; 3) Persentase ASN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memenuhi Standar Kompetensi; 4) Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5) Persentase Berita Positif tentang Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan 6) Nilai Maturitas SPIP.

1.1.1. Capaian Tata Kelola Kementerian Koordinator yang baik

1.1.1.1. Nilai Reformasi Birokrasi

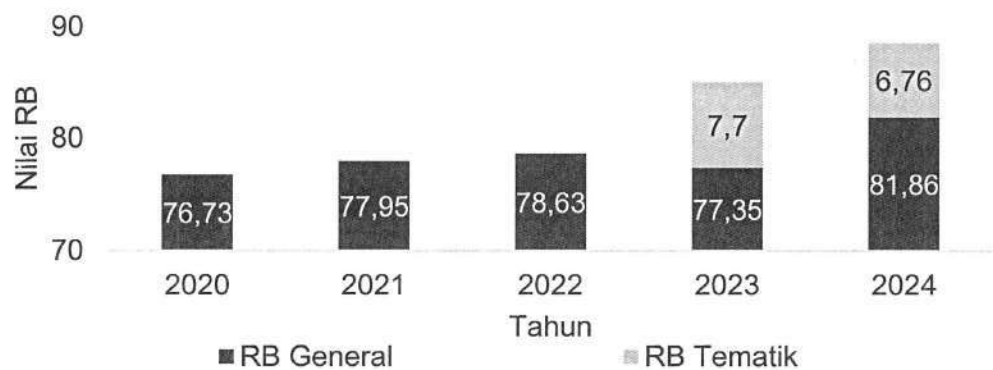
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB telah melewati fase akhir periode pertama Grand Design RB Nasional Tahun 2010-2025. Berbagai upaya perbaikan tata kelola telah didorong melalui pelaksanaan RB. Dalam menerjemahkan arah pembangunan pada Grand Design RB Nasional, agenda RB lima tahunan ditetapkan melalui *Road Map* RB. Keberhasilan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas melalui pelaksanaan agenda-agenda RB digambarkan dengan capaian Indeks RB setiap tahunnya. Indeks RB didapatkan dari formulasi hasil penilaian agenda-agenda RB.

Periode pelaksanaan *Road Map* RB 2020-2024 pada fase pertama berfokus pada pembangunan delapan area perubahan, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan

organisasi, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia (SDM) aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan RB di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada fase ini dilakukan dengan perbaikan kualitas rencana aksi dan penguatan koordinasi dengan seluruh unit kerja. Optimalisasi sistem evaluasi RB internal melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (SIMERSI) telah dilakukan sehingga memberikan dampak perbaikan tata kelola yang berdampak pada pencapaian sasaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Fokus pemerintah pada tahun 2023 untuk mempercepat pencapaian sasaran nasional pada isu-isu strategis mendorong dilakukannya penajaman *Road Map* RB. Penajaman ini dirancang untuk menjangkau isu-isu di tingkat hulu, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan, hingga isu-isu di tingkat hilir yang berkaitan dengan tantangan dalam agenda pembangunan nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui penetapan perubahan *Road Map* RB 2020-2024 dan penyusunan Rencana Aksi RB setiap tahunnya. Penajaman *Road Map* RB kemudian diterjemahkan ke dalam agenda RB General yang mencakup 27 Indikator Kegiatan Utama (IKU), serta RB Tematik yang berfokus pada beberapa tema, yaitu: (1) Pengentasan Kemiskinan, (2) Peningkatan Investasi, (3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dan (4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Pada fase ini, pelaksanaan RB dilakukan dengan memperluas keterlibatan seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga implementasinya menjadi lebih komprehensif dan terarah. Melalui strategi ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapatkan kenaikan indeks RB yang cukup signifikan pada tahun 2023 sebagaimana disajikan pada grafik berikut:

Grafik 1.1. Tren Nilai RB Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024



Perubahan kebijakan RB pada fase penajaman Road Map RB 2020–2024 menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melakukan perbaikan tata kelola. Adaptasi terhadap pola penilaian yang baru mendorong Tim Reformasi Birokrasi, yang melibatkan perwakilan dari seluruh unit kerja, untuk bergerak cepat menyusun strategi terbaik guna memenuhi indikator yang ditetapkan instansi pembina. Melalui koordinasi yang masif dengan unit kerja dan instansi pembina serta perluasan keterlibatan unit kerja, strategi pelaksanaan RB dapat dijalankan secara lebih optimal dan menghasilkan peningkatan capaian setiap tahunnya.

a. Rencana Aksi Pembangunan RB General

Rencana Aksi Pembangunan RB General merupakan salah satu Indikator Kegiatan Utama (IKU) pada RB General yang digunakan untuk menilai kualitas rencana aksi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan bobot 3 dari *range* nilai 0-100. Rencana aksi sebagai instrumen dasar dalam menyusun program kerja dan rencana kerja yang dilakukan oleh setiap unit kerja. Sesuai amanat yang telah disampaikan oleh KemenPANRB dalam Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 bahwa dalam penyusunan rencana aksi perlu menjaga kesinambungan program-program yang berjalan sesuai dengan misi dari Presiden dan memberikan dampak yang signifikan bagi Masyarakat.

Sesuai amanat tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan penyusunan rencana aksi bersama

dengan unit kerja berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024. Pada pelaksanaannya mulai dari tahun 2023 sampai tahun 2025 IKU Rencana Aksi Pembangunan RB General menetapkan 2 instrumen hukum yaitu Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Penguatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

Grafik 1.2. Tren Penilaian Rencana Aksi Pembangunan RB General



Adapun catatan dari penurunan capaian nilai berikut dikarenakan terdapat sasaran kegiatan utama yang belum dikawal dengan rencana aksi secara relevan, dan belum menggambarkan sasaran yang ingin diwujudkan, maka dari itu atas hal tersebut pada tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan nilai IKU Rencana Aksi Pembangunan RB General dapat naik secara signifikan dengan memperhatikan rekomendasi dari KemenPANRB sebagai evaluator meso, rekomendasi yang diberikan KemenPANRB ialah memastikan target atas Kegiatan Utama memperhatikan target RB Nasional, memastikan rencana aksi relevan dan cukup untuk mencapai target sasaran kegiatan utama, memastikan seluruh indikator keluaran atas rencana aksi cukup menggambarkan sasaran, dan melakukan reviu agar target atas keluaran didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.

Dalam melaksanakan IKU Rencana Aksi Pembangunan RB di tahun 2025 telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Kementerian

Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025, sebagaimana catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh KemenPANRB, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi dari RB General dan RB Tematik yang berisikan tindak lanjut perbaikan, dan juga memastikan intervensi berbagai aspek seperti perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP), sumber daya manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.

b. Penyederhanaan Struktur Organisasi

Dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi nasional, pemerintah mendorong agar organisasi publik menjadi lebih proporsional, efektif, dan efisien sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan penyederhanaan organisasi yang sebelumnya empat level struktur menjadi hanya dua level struktur. Hal ini dilakukan sejak tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Pengendalian implementasi penyederhanaan struktur organisasi diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Pada tahun 2023/2024, KemenPANRB melakukan evaluasi dan penilaian atas penyederhanaan struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2 (dua) indikator, yaitu:

1) Persentase penyederhanaan struktur organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan penyederhanaan struktur organisasi khususnya untuk jabatan administrasi (Administrator dan Pengawas) sebesar 100% (pranala: portalrb.menpan.go.id)

2) Evaluasi kelembagaan

Penilaian evaluasi kelembagaan oleh KemenPANRB pada instansi pemerintah menggunakan formulasi perhitungan berdasarkan Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan, pada 2 (dua) dimensi yaitu:

- Dimensi struktur. Meliputi sub dimensi kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.
- Dimensi proses. Meliputi sub dimensi keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi.

Dari perhitungan formulasi 2 (dua) dimensi tersebut, akan diketahui peringkat efektivitas setiap organisasi instansi pemerintah, mulai dari Komposit 1 dengan kategori Tidak Baik, Komposit 2 dengan kategori Kurang Baik, Komposit 3 dengan kategori Cukup Efektif, Komposit 4 dengan kategori Efektif, Komposit 5 dengan kategori Sangat Efektif. Capaian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam evaluasi kelembagaan tersebut berada pada Komposit 5 (89,12).

c. Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Organisasi

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien pasca penyederhanaan organisasi serta penyesuaian organisasi dan tata kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan penataan mekanisme kerja dengan mengacu pada PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Hal ini dimaksudkan agar organisasi pemerintah menjadi lebih *agile*, fleksibel, dinamis, dan kolaboratif serta berbasis kompetensi baik keahlian maupun keterampilan dengan mengedepankan pelayanan publik yang optimal.

Dalam pelaksanaan kebijakan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi memiliki tantangan yang cukup besar sebagaimana juga terjadi pada instansi lainnya. Perubahan pola kerja yang bersifat struktural, silo, dan tradisional kepada pola kerja non struktural dan bersifat fleksibel, dinamis, serta kolaboratif. Dapat dibayangkan pola kerja struktural yang sudah bertahun-tahun

kemudian berubah dengan pola kerja non struktural (fungsional) sangat memerlukan dukungan dari semua elemen organisasi baik di tingkat pejabat tinggi sampai dengan staf pelaksana, sehingga penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi dapat berdampak positif kepada efektivitas organisasi khususnya untuk dalam rangka pelayanan publik.

Penilaian implementasi sistem kerja pada instansi pemerintah pasca penyederhanaan organisasi berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) dan Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 pada beberapa indikator antara lain penetapan sistem kerja, penerapan *squad team*, serta perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian SOP. Capaian implementasi sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2023/2024 melalui penilaian KemenPANRB berada pada Kategori I (Sangat Baik), (pranala: portalrb.menpan.go.id). Hal ini ditandai dengan dibentuknya/diterbitkannya:

- 1) Beberapa peraturan mengenai sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:
 - (a) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - (b) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - (c) Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - (d) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di

Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- (e) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - (f) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - (g) Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- 2) Pembentukan *squad team* pada setiap unit JPT Pratama yang beranggotakan para pegawai (Jabatan Fungsional dan Pelaksana) pada masing-masing unit kerja dengan tugas dan keluaran yang bertujuan menyelesaikan capaian target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja JPT Pratama, sejumlah 121 SK Tim Kerja di tahun 2024.
 - 3) Penyusunan/penyesuaian SOP berdasarkan peta proses bisnis dalam lingkup unit kerja JPT Pratama yang disahkan oleh pimpinan pada tingkatan JPT Madya, sejumlah 417 SOP.

d. Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General

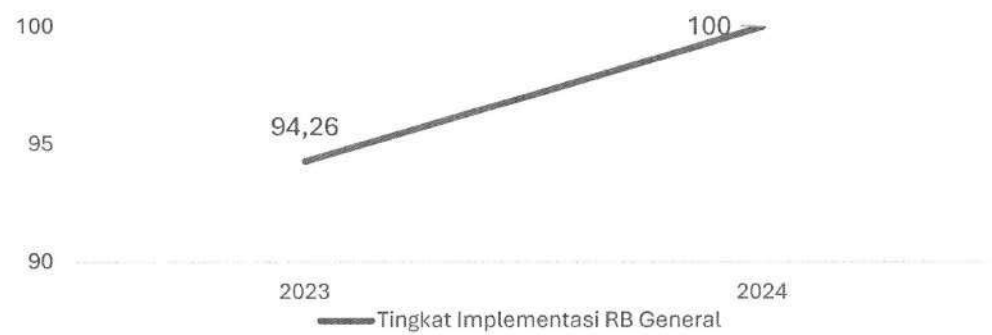
Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan nasional, RB menjadi ujung tombak terciptanya *World Class Bureaucracy* yang menjadi visi RB dalam Grand Design RB 2010-2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada Masyarakat

dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan RB pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasi. Percepatan yang dilakukan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga *outcome* yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Salah satu upaya percepatan tersebut diwujudkan dengan Evaluasi RB. Evaluasi RB perlu dilakukan dengan lebih berfokus terhadap hasil dibandingkan dengan proses. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan penyempurnaan dalam evaluasi RB dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan atau setiap 3 (tiga) bulan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (SIMERSI) RB baik RB General maupun RB tematik, agar pelaksanaan RB dapat berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaporkan Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) dari triwulan 1 (satu) sampai dengan triwulan 4 (empat). LHEI tersebut memuat analisis kesesuaian pelaksanaan rencana aksi, catatan dan rekomendasi dalam mencapai kegiatan utama dan indikator kegiatan utama yang telah ditetapkan. LHEI setiap triwulannya ditetapkan oleh Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

IKU RB pada Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General di tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan secara nilai namun terjadi penurunan pada capaian indeks. Pada 2023 IKU RB tingkat implementasi rencana aksi RB memperoleh nilai 94,26 dari rentang 0-100 dan capaian indeks 6,11, untuk 2024 IKU RB Tingkat Implementasi Rencana Aksi memperoleh nilai 100 dari rentang nilai 0-100 dan capaian indeks 5,95 dengan bobot 7. Penurunan capaian indeks tersebut dipengaruhi oleh kualitas rencana aksi yang disusun dan dipengaruhi oleh penilaian IKU Rencana Aksi Pembangunan RB General.

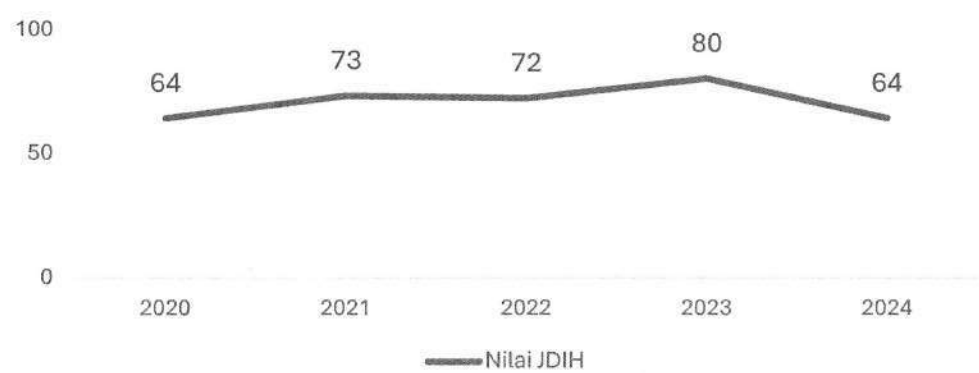
Grafik 1.3. Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General



e. Indeks Reformasi Hukum

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara konsisten mendukung pelaksanaan reformasi hukum melalui partisipasi dalam penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). JDIH merupakan salah satu indikator dalam Nilai Reformasi Birokrasi sejak tahun 2020 dan masih dikawal pelaksanaannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan tahun 2025.

Grafik 1.4. Nilai JDIH Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024



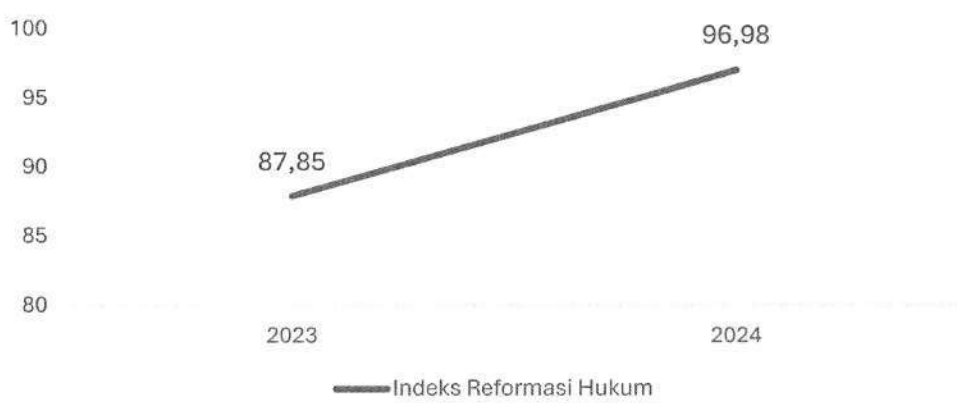
Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai tahun 2022 menyelenggarakan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dan JDIH menjadi salah satu indikator yang dinilai dalam IRH. IRH merupakan suatu instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi di Indonesia. Deregulasi kebijakan merupakan salah satu area perubahan yang perlu didorong pada pembangunan agenda RB sebelum adanya penajaman *Road Map* RB 2020-2024. Menindaklanjuti hal tersebut, sejak tahun 2023 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengubah

rencana aksi RB dari penilaian atas pengelolaan JDIH menjadi IRH. Komponen penilaian IRH terdiri dari variabel berikut:

- Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan K/L untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas;
- Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu; dan
- Penataan *Database* Peraturan Perundang-undangan (JDIH).

Capaian penilaian IRH telah menunjukkan tren penilaian yang meningkat.

Grafik 1.5. Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2023-2024



Dengan keterbatasan SDM pengelola hukum, pemenuhan pada variabel pengembangan kompetensi perancang perundang-undangan serta penguatan pengelolaan JDIH menjadi tantangan yang dihadapi. Meskipun demikian, penguatan fasilitasi dalam pengembangan kompetensi serta koordinasi masif dengan seluruh pihak dalam pengelolaan JDIH terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan hukum di Kemenko Perekonomian.

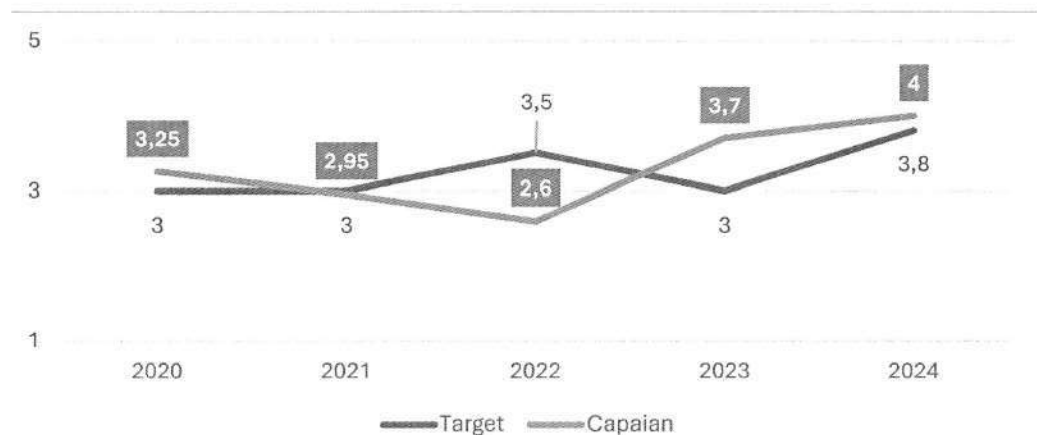
f. Indeks SPBE

Dalam mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Dalam periode 2020 s.d. 2024 Evaluasi SPBE dilaksanakan dengan berpedoman pada instrumen penilaian yang

diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Unsur penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ada 3 (tiga), yaitu: 1) Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya; 2) Keandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya; 3) Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Layanan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu pelaksanaan fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam bidang teknologi informasi, khususnya dalam penyediaan dukungan berupa pengembangan perangkat lunak/aplikasi berbasis web untuk digunakan oleh unit kerja dalam pelaksanaan tugas. Dalam rangka membantu kinerja pelayanan kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator bidang perekonomian. Dalam pengukuran capaian kinerja IKU ini dilakukan dengan membagi menjadi empat golongan, yaitu: (1) Kebijakan Internal terkait SPBE; (2) Tata Kelola SPBE; (3) Manajemen SPBE; (4) Layanan SPBE.

Grafik 1.6. Nilai Indeks SPBE Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Capaian nilai indeks SPBE Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam periode 2020 s.d. 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, nilai indeks SPBE mencapai 4,0 dengan predikat “Sangat Baik”, melebihi target yang ditetapkan yaitu 3,8. Pencapaian nilai indeks SPBE tahun 2024 mengalami peningkatan dari pada nilai indeks SPBE tahun 2023 sebesar 3,72

maka kenaikan yang dicapai sebesar 0,28, serta melampaui nilai rata-rata nasional indeks SPBE. Peningkatan nilai indeks SPBE paling signifikan pada domain 1-aspek 1, yaitu terkait Kebijakan Internal SPBE yang sebelumnya memperoleh nilai 3,30 kemudian mengalami peningkatan menjadi 5,00. Perolehan nilai ini dikuatkan oleh pengesahan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 227 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 253 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, juga pengesahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tabel 1.1 Domain dan Aspek Penilaian SPBE 2021-2024

Domain dan Aspek Penilaian	Nilai SPBE			
	2021	2022	2023	2024
Domain 1- Kebijakan Internal Terkait SPBE	3	1.5	3.3	5
Aspek 1- Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE	3	1.5	3.3	5
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	3	2.22	3.4	3.9
Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE	3.25	2.25	3.25	3.5
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	2.25	3.5	4
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE	2.5	2	3.5	4.5
Domain 3 – Manajemen SPBE	1	1.64	2.91	2.64
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	1	1.88	2.75	2.63
Aspek 6 – Audit TIK	1	1	3.33	2.67
Domain 4 – Layanan SPBE	3.61	3.49	4.32	4.26
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.9	3.7	4.2	4.1
Aspek 8 – Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3.17	3.17	4.5	4.5
NILAI INDEKS SPBE	2.95	2.6	3.72	4

g. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) merupakan komitmen strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Zona Integritas diarahkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM) melalui penguatan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan terukur.

Zona Integritas menjadi instrumen penting untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi, peningkatan integritas aparatur, dan penguatan sistem pengawasan internal. Penerapan ZI mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur menuju profesionalisme, integritas, dan kinerja yang berorientasi pada hasil serta kepentingan publik.

Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan melalui penguatan enam area perubahan reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh area tersebut dirancang untuk saling mendukung dalam menciptakan sistem kerja yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, pembangunan ZI juga menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi pelayanan guna meningkatkan transparansi proses kerja, kemudahan akses layanan, serta kepuasan pemangku kepentingan. Dengan demikian, Zona Integritas tidak hanya menjadi simbol komitmen antikorupsi, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas koordinasi kebijakan perekonomian yang responsif, inklusif, dan berdaya saing. Selama unit kerja membangun Zona Integritas, Inspektorat berperan pendampingan dan konsultasi kepada unit kerja dalam upaya memberikan nilai tambah berupa penguatan pemahaman atas standar ZI, mitigasi risiko sejak dini, serta peningkatan kualitas pemenuhan indikator penilaian. Selain menjalankan fungsi consulting, Inspektorat sebagai Tim Penilai Internal (TPI) juga menjalankan fungsi assurance yaitu melakukan evaluasi pembangunan zona integritas, dimana unit yang memenuhi kriteria akan diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN) dalam hal ini Kementerian PAN-RB untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), berikut rincian capaian kinerja pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian periode 2025-2025:

Tabel 1.2 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Tahun	Unit Kerja Diusulkan	Tahapan Seleksi			Lulus WBK
		Seleksi Administrasi	Desk Evaluasi	Observasi Lapangan	
2020	Tidak Mengusulkan	-	-	-	0
2021	Tidak Mengusulkan	-	-	-	0
2022	3	2	2	0	0
2023	3	3	0	0	0
2024	3	3	2	1	0

Selama periode tersebut, capaian IKU ZI menunjukkan dinamika kinerja yang mencerminkan peningkatan pembangunan unit kerja berpredikat WBK/WBBM, penguatan tata kelola, serta perbaikan persepsi pemangku kepentingan terhadap integritas dan kualitas pelayanan. Perbandingan capaian kinerja antar tahun menjadi dasar untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area yang masih memerlukan penguatan, sekaligus menjadi pijakan dalam perumusan strategi dan target pembangunan Zona Integritas pada periode Renstra selanjutnya.

h. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan

Sebagai amanat dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, LAPOR! dimanfaatkan menjadi aplikasi umum untuk layanan pengaduan. Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikoordinasikan oleh Inspektorat sebagai admin instansi. Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui LAPOR! menjadi salah satu instrumen penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Pengelolaan SP4N-LAPOR! di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan melalui Penetapan Tim Pengelola LAPOR! yang melibatkan seluruh unit kerja sebagai Pejabat Penghubung melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak tahun 2022.

Berikut ringkasan realisasi Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!) sepanjang periode 2020–2024 yang dikoordinasikan oleh Inspektorat:

Tabel 1.3 Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut LAPOR!

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengaduan	20	8	8	13	10
Selesai Ditindaklanjuti	20	8	8	13	10
Presentase Tindak Lanjut	100%	100%	100%	100%	100%

Seluruh pengaduan masyarakat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui aplikasi LAPOR! telah selesai ditindaklanjuti. Penyelesaian tindak lanjut tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan di periode setelah terbentuknya Tim Pengelola LAPOR! di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebagian besar pengaduan yang disampaikan masyarakat berupa aspirasi dan permintaan informasi. Laporan yang disampaikan sebagai aspirasi telah ditindaklanjuti dengan memberikan tanggapan atas aspirasi yang disampaikan, termasuk penjelasan mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan substansi aspirasi tersebut. Adapun laporan dalam kategori permintaan informasi terdiri atas permintaan dokumen terkait program nasional serta permintaan informasi internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kategori lainnya adalah laporan yang dikategorikan sebagai pengaduan berkadar pengawasan dan tidak berkadar pengawasan, berisi pengaduan terkait dengan pelayanan instansi kepada masyarakat dan laporan pelanggaran. Pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pejabat penghubung terkait sesuai kewenangannya.

Selain persentase tindak lanjut, penilaian pengelolaan pengaduan masyarakat juga mempertimbangkan aspek kelembagaan, keaktifan akun, serta kecepatan tindak lanjut. Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan proses koordinasi dengan unit kerja apabila terdapat laporan yang bersifat lintas unit kerja. Diperlukan ketelitian dalam memetakan substansi laporan untuk menentukan unit kerja yang paling tepat sebagai penanggung jawab tindak lanjut. Inspektorat melakukan berbagai upaya untuk

meningkatkan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! di antaranya dengan menyelenggarakan sosialisasi melalui berbagai media komunikasi untuk memberikan pemahaman kepada para stakeholder terkait saluran pengaduan masyarakat. Inspektorat juga melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan para pejabat penghubung untuk mempercepat proses tindak lanjut pengaduan.

Secara keseluruhan, capaian pengelolaan LAPOR! sepanjang 2020–2024 menunjukkan adanya penguatan sistem pengelolaan pengaduan yang mendukung prinsip akuntabilitas, responsivitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Indeks RB. Periode mendatang, diharapkan SP4N-LAPOR! dapat menjadi single channel pengaduan masyarakat yang dapat dipercaya dengan melakukan percepatan tindak lanjut pengaduan.

i. Digitalisasi Arsip

Indikator capaian Strategis Reformasi Birokrasi mengalami perubahan selama periode renstra 2020-2024, tahun 2020-2022 indikator mengacu pada indeks pengawasan kearsipan. Dimulai tahun 2023 berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 indikator mengacu pada Tingkat Digitalisasi Arsip. Indeks ini memotret kondisi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pengelolaan arsip elektronik mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penyusutan melalui aplikasi bidang kearsipan dinamis (SRIKANDI).

Dalam penilaian Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2023 dan 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh nilai dengan kategori AA (Sangat Memuaskan).

j. Pelaksanaan Anggaran

Akuntabilitas dan efektivitas Pelaksanaan Anggaran diukur dengan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Skor nilai IKPA untuk tahun 2020 adalah sebesar 84,58 (predikat cukup), tahun 2021 sebesar 93,23 (predikat baik), tahun 2022 sebesar 94,81 (predikat baik), tahun

2023 sebesar 95,33 (predikat sangat baik) dan untuk tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 97,56 (predikat sangat baik).

k. Pengelolaan Aset

Akuntabilitas Pengelolaan Aset diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset (IPA). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh nilai IPA di atas rata-rata nasional dilakukan pada periode tahun 2021 s.d. 2024. Penilaian yang konsisten mulai dilakukan pada tahun 2021 menggunakan skala indeks dengan nilai maksimal 4 oleh Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara konsisten melakukan peningkatan kualitas pengelolaan aset yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapatkan nilai 3.84.

l. Pengadaan Barang dan Jasa

Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa diukur melalui indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Penilaian ITKP mengacu kepada Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh Penilaian Tata Kelola Pengadaan dengan Predikat “CUKUP BAIK” sejak tahun 2022-2023 dan Predikat “BAIK” pada tahun 2024 dari LKPP. Penilaian dilakukan terhadap tiga indikator di antaranya pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ, dan Tingkat kematangan UKPB. Tingkat kematangan telah memperoleh nilai maksimal 40/40, dan pemanfaatan sistem pengadaan memperoleh nilai 22,90 dari 30, sedangkan indikator kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ masih di 12,86 dari 30 skor maksimal, di mana penentuan nilai indikator SDM mengacu pada pemenuhan formasi Jabatan Fungsional pada UKPBJ di lingkungan Kemenko Perekonomian. Sehingga total nilai yang

diperoleh Kemenko Perekonomian adalah 75,76 dan termasuk dalam kategori predikat “BAIK”.

m. Penerapan Sistem Merit

Selama periode 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menunjukkan komitmennya dalam implementasi manajemen SDM yang profesional dan adaptif terhadap tantangan masa depan melalui penerapan sistem merit. Penerapan sistem merit yang berkualitas diukur Indeks Merit Sistem. Beberapa pencapaian penting yang diraih antara lain adalah sebagai berikut:

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh Penilaian Sistem Merit dengan Kategori Sangat Baik dari KASN pada tahun 2020 dan 2022.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh BKN Award pada tahun 2021, 2022, dan 2023.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh Penilaian Indeks Profesionalitas dengan Kategori Tinggi dari BKN pada tahun 2022.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh Penilaian Indeks NSPK dengan predikat Unggul dari BKN pada tahun 2023 dan 2024.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelesaikan proses penempatan pegawai sebagai bagian dari restrukturisasi kelembagaan pasca pelantikan Kabinet Merah Putih pada bulan Oktober 2024. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Kementerian dalam menyongsong Tahun 2025 dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

1.1.1.2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi SAKIP di seluruh instansi pemerintah dilakukan setiap tahun. Nilai SAKIP merupakan suatu nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

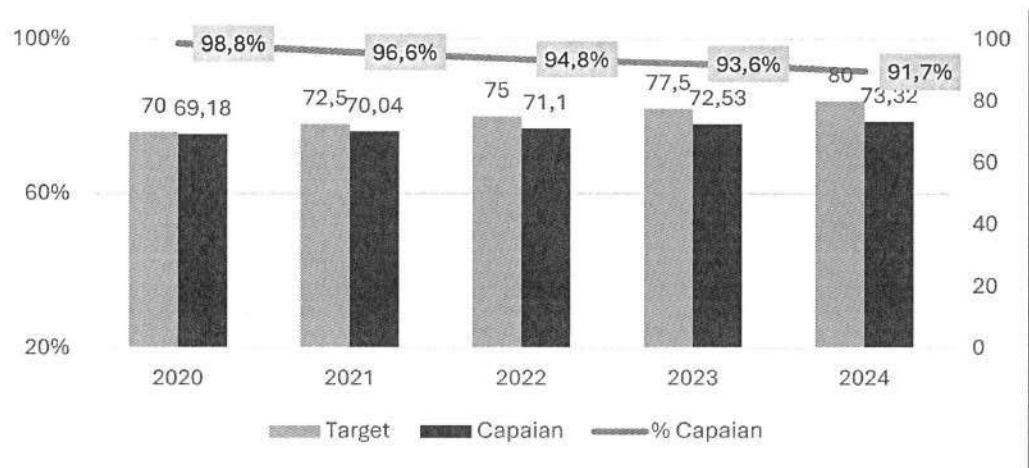
program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Hasil akhir dari evaluasi SAKIP adalah diperolehnya nilai SAKIP Kementerian serta rekomendasi ataupun strategi perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh instansi yang dinilai agar nilai SAKIP tahun mendatang dapat meningkat. Evaluasi SAKIP menilai proses akuntabilitas kinerja pemerintah yang didasarkan pada 5 (lima) komponen manajemen kinerja yaitu, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja—hanya sampai penilaian di tahun 2021.

Tabel 1.4 Perkembangan Komponen Nilai SAKIP Tahun 2020-2024

Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		Bobot	Nilai		
		2020	2021		2022	2023	2024
Perencanaan	30%	22,22	22,42	30%	22,95	23,28	
Pengukuran	20%	15,83	16,16	30%	19,43	20,03	
Pelaporan	15%	11,84	11,93	15%	12,02	12,72	
Evaluasi Internal	10%	6,62	6,70	25%	16,70	16,50	
Capaian Kinerja	20%	12,58	12,83				

Meskipun masih belum mencapai target yang direncanakan pada dokumen Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020 s.d. 2024. Secara keseluruhan nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meningkat setiap tahunnya pada periode 2020 s.d. 2024 dengan predikat “BB” atau “Sangat Baik” sejak tahun 2021. Dengan melihat tren kenaikan nilai SAKIP dari tahun ke tahun maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimis dapat menjaga target jangka menengah nilai SAKIP, tentunya dengan melakukan upaya perbaikan untuk menciptakan budaya kerja yang berbasis kinerja. Target yang telah diproyeksikan dalam jangka menengah ini ditetapkan pada level optimistis dengan selalu ada peningkatan nilai SAKIP setiap tahunnya.

Grafik 1.7. Nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024



1.1.1.3. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penilaian Tingkat Maturitas SPIP. Penilaian dilakukan dan diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penerapan sistem pengendalian internal yang meliputi lima unsur penilaian antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Tujuan penilaian digunakan untuk memastikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terselenggara secara efektif, efisien, terintegrasi dengan manajemen risiko secara menyeluruh, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pada tahun 2020, Inspektorat melaksanakan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Fokus penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan variabel yang digunakan untuk menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Variabel tersebut merupakan sub-sub unsur SPIP di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Penilaian SPIP mencakup kepada lima fokus penilaian yang dijabarkan ke dalam 25 sub unsur SPIP.

Terbitnya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021, mendorong penilaian atas maturitas implementasi sistem pengendalian internal ke arah SPIP Terintegrasi. Sehingga mulai tahun 2021 terdapat penyesuaian atas penetapan target dan penyelenggaraan penilaian. Nilai atau level penilaian terdiri dari enam tingkatan yaitu 0 (Belum Ada), 1 (Rintisan), 2 (Berkembang), 3 (Terdefinisi), 4 (Terkelola dan Terukur) dan 5 (Optimum).

Sepanjang tahun 2020–2024 capaian tingkat maturitas SPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami kenaikan dan penurunan namun terjaga pada Level 3 (Terdefinisi) dan secara progresif dan berkelanjutan akan terus dilakukan perbaikan sistem, peraturan internal, dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan sistem pengendalian pada seluruh unsur agar menjadi semakin baik.

Tabel 1.5 Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tahun	2020–2024	Target pada Perjanjian Kinerja (PK)	Capaian (Hasil Penjaminan Kualitas)	Capaian (Hasil Evaluasi BPKP)
2020	3,600	3,600	3,615	3,332
2021	3,700	3,700	3,018	3,018
2022	3,600	3,600	3,706	3,472
2023	3,800	3,800	3,765	3,514
2024	3,900	3,550	3,811	3,548

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian level antara lain:

- 1) Masih terdapat kelemahan pada komponen penetapan tujuan khususnya pada Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
- 2) Pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko (MR) belum dilaksanakan secara optimal dari aspek perencanaan, alokasi sumber daya manusia, dan pemantauan kegiatan serta belum digunakan sebagai dasar penilaian kinerja
- 3) Pelaksanaan kegiatan anti korupsi belum optimal antara lain:

- a. Belum terdapat kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi;
 - b. Belum terdapat program pembelajaran anti korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan terjadwal;
 - c. Kegiatan antikorupsi belum didukung dengan penyediaan alokasi sumber daya secara eksplisit dan memadai baik dari anggaran, personal, maupun sarana prasarana.
- 4) Kebijakan dan implementasi atas pengendalian yang telah dibangun belum seluruhnya dievaluasi sehingga belum dapat dimanfaatkan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan
- 5) Masih terdapat catatan terkait pengamanan asset pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Meskipun masih terdapat banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada periode lalu (2020-2024), hal ini menjadi dorongan bagi Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berperan sebagai *quality assurer* (penjamin kualitas) dan *trusted advisor* (fasilitator terpercaya) bagi organisasi untuk melakukan *improvement*.

1.1.1.4. Pemberitaan Positif Mengenai Kebijakan Kemenko Bidang Perekonomian di Media Massa

Dalam rangka mensosialisasikan program kerja dan untuk membangun citra positif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipandang perlu untuk mempersiapkan materi dalam mengolah dan menyebarkan konten baik berupa berita, infografis, videografis, foto atau video.

Tata kelola sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah proses mengelola informasi terutama yang terkait dengan pencapaian kebijakan yang efektif dan cara untuk peningkatan citra positif instansi/ Lembaga pemerintahan yang kemudian tingkat efektivitasnya

diukur dengan persentase berita positif mengenai kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di media massa. Nilai Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa dikeluarkan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada akhir Tahun bersangkutan atau pada awal Tahun berikutnya. Sampai dengan akhir Tahun 2024, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diperoleh hasil bahwa Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa adalah 87 atau 120% dari target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Capaian tahun ini mengalami peningkatan dari pada Tahun 2022 yang memperoleh nilai realisasi 73 atau 112,3% dengan kategori memuaskan. Dengan capaian realisasi Tahun 2023 yang mengalami peningkatan, maka diharapkan akan semakin baik dan konsisten dalam mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan upaya peningkatan kinerja seperti dalam bentuk pendekatan pada media dalam menyampaikan kebijakan atau kegiatan positif yang tengah dilakukan.

1.1.1.5. Akuntabilitas Laporan Keuangan: Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, dengan mempertimbangkan kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan sesuai ketentuan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, opini BPK diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Selama periode 2020–2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara konsisten berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan

Kementerian. Opini WTP atau Unqualified Opinion diberikan apabila berdasarkan pemeriksaan BPK, laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, meliputi posisi keuangan (Neraca), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta Laporan Arus Kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Capaian ini mencerminkan keandalan laporan keuangan sebagai hasil dari penerapan sistem pengendalian intern yang efektif serta tata kelola pengawasan yang berjalan secara konsisten. Adapun capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.6 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2020-2024

LK Tahun	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
2020	Predikat	WTP	WTP	100%
2021	Predikat	WTP	WTP	100%
2022	Predikat	WTP	WTP	100%
2023	Predikat	WTP	WTP	100%
2024	Predikat	WTP	WTP	100%

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak berarti tidak adanya temuan pemeriksaan. Namun demikian, hal-hal yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara material tidak terjadi. Temuan pemeriksaan yang masih dijumpai selama periode 2020–2024 umumnya diklasifikasikan dalam aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) yang bersifat administratif dan operasional. Berikut disajikan rekapitulasi temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan periode 2020–2024. Dalam menjaga capaian opini WTP BPK tiap tahunnya, kegiatan dan upaya yang dilakukan Inspektorat selama Tahun 2020-2024 di bidang pengawasan adalah sebagai berikut:

- Reviu Laporan Keuangan;
- Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- Reviu PAPBJ dan TKDN;

- Reviu Revisi/Tambahan Anggaran;
- Reviu RKA-KL;

Keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut merupakan cerminan konsistensi penerapan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan, sekaligus menunjukkan efektivitas fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Capaian ini sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi, khususnya pada area penguatan akuntabilitas dan pengendalian intern, serta mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang berintegritas dan andal. Ke depan, Inspektorat akan terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kualitas dan ketepatan waktu tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko, guna menjaga keberlanjutan opini WTP dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kementerian.

Selain penguatan praktik tata kelola yang baik, sasaran strategis yang ingin diwujudkan dalam tujuan “Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas” ini adalah **Terwujudnya Pelayanan Prima** yang diukur melalui indikator “Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Sekretariat”.

1.1.2. Pewujudan Pelayanan Prima dalam Dukungan Manajemen

Pewujudan pelayanan prima dalam rangka penyelenggaraan Program Dukungan Manajemen diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Kepuasan Layanan” yang diperoleh dari Survei Kepuasan Layanan kepada pejabat/pegawai unit kedeputan guna menilai kualitas layanan setiap Biro sesuai *output* yang diberikan; hasil survei menjadi bentuk pertanggungjawaban Sekretariat atas kinerja layanan selama satu tahun sekaligus dasar peningkatan layanan ke depan. Survei ini mengukur kepuasan terhadap Layanan Perencanaan, Layanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan, Layanan Hukum dan Organisasi, dan Layanan Umum.

Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan berisi sejumlah pertanyaan atas tingkat kepuasan, serta aspek-aspek terkait jenis layanan yang dilaksanakan oleh masing-masing Biro pada Sekretariat, mencakup: a) kemudahan akses layanan, b) kemampuan penyelesaian tugas dan permasalahan, serta c) kemampuan komunikasi Pejabat/Pegawai pemberi layanan. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. Terdapat empat kategori dalam penilaian/pengisian survey yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

Adapun target Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat tahun 2020 s.d. 2024 adalah 3 dari 4 (puas). Berikut gambaran capaian target indeks kepuasan layanan Sekretariat tahun 2020 s.d. 2024:

Tabel 1.7 Capaian Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Biro Perencanaan (Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama)	-	3,3	3,2	3,3	3,62
2.	Biro Hukum dan Organisasi	-	3,2	3,19	3,3	3,55
3.	Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	-	3,2	3,20	3,3	3,55
4.	Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan	-	3,3	3,21	3,3	3,66
Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat		-	3,3	3,2	3,3	3,59

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mampu mencapai target Indeks Kepuasan Layanan pada tahun 2021 s.d. 2024. Sedangkan pada tahun 2020 tidak dilakukan penilaian karena masih dalam proses reorganisasi dan perubahan struktur kelembagaan internal.

Peningkatan kinerja pada Sekretariat secara berturut-turut dalam periode 2020 s.d. 2024 didukung oleh beberapa kondisi seperti:

- optimalisasi penggunaan aplikasi yang telah terdigitalisasi mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja di lingkungan Sekretariat;
- anggaran yang memadai dalam pelaksanaan setiap program kegiatan mampu menghasilkan layanan yang berkualitas kepada setiap unit kerja yang memerlukan pelayanan;
- tanggap dalam pelayanan dan kesesuaian informasi yang diberikan oleh setiap pegawai di lingkungan Sekretariat mampu mendorong peningkatan kepuasan layanan yang diberikan.

1.1.2.1. Layanan Perencanaan

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan—saat ini Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama yang diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan layanan terjaga pada indeks di atas 3 dengan kategori “Memuaskan”. Peningkatan kualitas layanan telah dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi efektif yang dibangun antara internal Biro Perencanaan bersama unit kerja baik pada lingkup Sekretariat maupun Kedeputan. Biro Perencanaan menjaga komitmen untuk meningkatkan kapabilitas layanan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kapabilitas sumber daya manusia serta dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informasi. Upaya dalam memberikan layanan prima akan terus ditingkatkan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab yang diemban oleh Biro Perencanaan dalam menyelenggarakan Layanan Perencanaan.

Pada tahun 2020 s.d. 2024, Biro Perencanaan secara konsisten memberikan layanan fasilitasi penguatan kinerja terutama dalam peningkatan area perbaikan pada evaluasi SAKIP, memberikan layanan perencanaan program dan penganggaran untuk menjaga konsistensi, sinkronisasi dan keselarasan perencanaan program dengan pengalokasian anggaran serta menjamin pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Biro Perencanaan juga bertanggungjawab dalam menyediakan layanan data dan sistem informasi, seperti peningkatan keamanan pada jaringan dan sistem informasi, peningkatan kapabilitas dan kualitas jaringan

internet, serta peran aktif dalam penyediaan dan pengelolaan administrasi data pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, Biro Perencanaan juga menjalankan fungsi untuk mengkoordinasikan peningkatan kualitas kebijakan dan peningkatan kolaborasi dengan K/L/Pemerintah Daerah dalam rangka koordinasi kebijakan lintas sektor.

1.1.2.2. Layanan Umum

Dalam rangka memastikan tersedianya lingkungan kerja yang mendukung kinerja organisasi, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan penyediaan dan pemeliharaan prasarana serta sarana kerja. Penyediaan Ruang Kerja sepanjang tahun 2020 s.d 2024 dipenuhi dengan penggunaan Gedung Ali Wardhana dan penyewaan ruang kerja di Gedung POS Ibukota. Fasilitas penunjang seperti mebel, AC, APAR, *signage*, dan lain-lain juga dipenuhi sebagai bagian dari upaya menciptakan ruang kerja aman, nyaman, dan sesuai standar operasional. Selain itu, penyediaan manajemen ruang rapat turut dilaksanakan guna mendukung kebutuhan koordinasi internal maupun eksternal, sekaligus meningkatkan kualitas interaksi kerja lintas unit. Untuk menjaga keberlanjutan fungsi prasarana, kegiatan pemeliharaan ruang kerja dan fasilitas penunjang dilakukan secara berkala, termasuk penanganan kerusakan dan penyesuaian fasilitas sesuai kebutuhan aktual. Pada aspek sarana kerja, Penyediaan PC/Notebook telah dilakukan untuk memastikan setiap pegawai memiliki perangkat yang memadai guna menunjang tugas administrasi, analisis, dan penyusunan dokumen. Dalam hal ini, pemeliharaan perangkat tersebut juga terus dilakukan untuk menjamin kelancaran operasional harian. Di sisi lain pada aspek mobilitas pegawai, tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan dan Layanan Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional dapat secara langsung mendukung akselerasi dan keberhasilan pelaksanaan dinas secara efisien dan tepat waktu. Secara keseluruhan, kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut mendapatkan nilai Indeks Kepuasan 3 dari 4.

Peningkatan kualitas layanan manajemen keuangan dilakukan melalui penerapan layanan keuangan sesuai SOP dan peraturan di bidang keuangan, digitalisasi proses administrasi keuangan,

penyelesaian proses pelayanan kepada *stakeholder* secara cepat, akurat dan tepat waktu, serta peningkatan kompetensi SDM pegawai untuk menjamin proses pelayanan dilakukan oleh pegawai secara responsif, profesional dan sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku.

Peningkatan kualitas layanan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan melalui:

- standarisasi layanan yang sesuai dengan SOP dan praktek terbaik keprotokolan;
- digitalisasi proses administrasi;
- penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pimpinan; serta
- peningkatan kompetensi SDM untuk memastikan layanan yang responsif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Peningkatan kualitas layanan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan amanat pengelolaan pengadaan barang/jasa yang mengedepankan pencapaian tujuan pengadaan *Value for Money* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 beserta perubahan-perubahannya yang diterapkan dalam seluruh tingkatan operasional, baik dari segi SDM pengelola pengadaan, kelembagaan, maupun dari segi sistem informasi dan proses bisnis pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.1.2.3. Layanan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas layanan SDM melalui penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) secara konsisten dan berkelanjutan pada seluruh tahapan siklus manajemen SDM, guna memastikan efektivitas, akuntabilitas, keselarasan dengan kebijakan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi.

1.1.2.4. Layanan Hukum dan Organisasi

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi yang diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan layanan terjaga pada rentang 3 dari 4 dengan kategori Memuaskan. Peningkatan kualitas layanan telah dilakukan melalui transparansi mekanisme

dan tanggung jawab dalam pemberian layanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi, serta penguatan kompetensi dan kapabilitas dalam menjawab kebutuhan pengguna layanan. Upaya peningkatan tersebut akan terus dikawal untuk menghasilkan kualitas pelayanan yang terbaik.

Pada tahun 2020 s.d. 2024, secara berturut-turut Biro Hukum dan Organisasi khususnya Tim Kerja Hukum telah mengkoordinasikan sebanyak 43, 44, 56, 64 dan 59 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, pada tahun 2020 s.d. 2022 Tim Kerja Organisasi dan Perencanaan SDM telah mengkoordinasikan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional serta penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1.1.2.5. **Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan**

Layanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan secara internal dilakukan dalam bentuk pelaksanaan manajemen di bidang strategi, publikasi, pelaksanaan komunikasi publik, dan dukungan koordinasi penyiapan, harmonisasi, dan dokumentasi naskah pimpinan, serta penyiapan dan pelaksanaan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Indeks Layanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan selama periode 2020 s.d. 2024 konsisten menunjukkan angka di atas 3. Selain itu, sepanjang periode 2020 s.d. 2024, capaian dalam beberapa bentuk layanan adalah sebagai berikut:

- Rilis Siaran Pers periode 2020 - 2024 sebanyak **2.445 Rilis**.
- Agenda Konferensi Pers Media dan Sejenisnya periode 2020 - 2024 sebanyak **99 Agenda.***
**(Catatan: Agenda terhitung hanya pada periode 2023-2024, lantaran beberapa tahun sebelumnya terkendala pandemi Covid-19 dan perubahan struktur dan pola kerja di Biro KLIP yang berdampak pada perubahan kegiatan media).*
- Penyiapan Naskah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan sejenisnya periode 2020 - 2024 sebanyak **3.771 Naskah dan Paparan**.

- Fasilitasi Rapat Koordinasi, kegiatan lain, dan risalah rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 2020 s.d. 2024 sebanyak **6.869 Agenda**.

Melalui layanan internal ini, Biro KLIP berhasil memenuhi kebutuhan pimpinan tinggi (Menko Perekonomian dan Sesmenko Perekonomian) mulai dari merumuskan kebijakan publik hingga menjaga narasi positif kebijakan perekonomian di mata publik melalui layanan dan hubungan yang baik dengan media.

1.1.2.6. Layanan Pengawasan Internal

Layanan pengawasan internal di Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kegiatan pengawasan internal Inspektorat bertujuan memberikan nilai tambah, meningkatkan operasi, dan membantu pencapaian tujuan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lingkup kegiatan pengawasan Inspektorat meliputi kegiatan asurans dan konsultasi yang dilaksanakan secara terintegrasi untuk memberikan keyakinan yang memadai serta nilai tambah bagi pimpinan dan pemangku kepentingan.

Kegiatan asurans diarahkan untuk memberikan penilaian independen dan objektif atas tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas pengendalian intern, serta keandalan proses dan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pelaksanaan asurans dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan konsultasi difokuskan pada pemberian saran, pendampingan, dan rekomendasi kepada unit kerja guna membantu peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan. Fungsi konsultasi dilaksanakan dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas, serta bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelolaan risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pengawasan intern bersifat konsultasi tersebut sifat dan ruang lingkup penugasannya berdasarkan kesepakatan, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola

organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada APIP.

Tabel 1.8 Layanan Pengawasan Inspektorat 2020-2024

Jenis Kegiatan	Realisasi Kegiatan Pengawasan Inspektorat				
	2020	2021	2022	2023	2024
Audit	3 dari 4	2 dari 3	2 dari 3	0 dari 1	2 dari 3
Reviu	10 dari 7	16 dari 6	15 dari 14	11 dari 11	16 dari 16
Evaluasi	0 dari 2	1 dari 2	1 dari 2	2 dari 2	1 dari 2
Pengawasan Lainnya	6 dari 15	6 dari 18	6 dari 14	16 dari 17	28 dari 28
Jumlah	19 dari 28	25 dari 29	24 dari 33	29 dari 31	47 dari 49

Secara keseluruhan selama tahun 2020 – 2024 sebagian besar kegiatan pengawasan yang bersifat asurans, seperti audit, reviu, dan evaluasi, telah terlaksana sesuai program kerja pengawasan tahunan (PKPT) sedangkan kegiatan pengawasan lainnya, seperti pendampingan dan konsultasi, ada beberapa yang tidak terlaksana. Kegiatan pengawasan yang tidak terlaksana sebagian besar dikarenakan terdapat penugasan dengan urgensi yang lebih tinggi, sehingga dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada, kegiatan tersebut ditiadakan. Penugasan dengan urgensi lebih tinggi ini biasanya datang berdasarkan permintaan dari pimpinan yang memerlukan respons segera, baik bersifat asurans dan konsultatif dan belum teridentifikasi di PKPT tahun berjalan. Kondisi tersebut dapat menggeser atau bahkan mengganti kegiatan pengawasan yang seharusnya dijadwalkan sesuai PKPT.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Inspektorat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal melalui penguatan fungsi asurans dan konsultasi yang berbasis risiko, peningkatan kualitas perencanaan pengawasan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya pengawasan, serta penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait. Beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Inspektorat selama tahun 2020 – 2024 antara lain melakukan pemetaan terhadap pekerjaan yang lebih prioritas dilaksanakan agar rencana aksi yang ada pada lampiran Perjanjian Kinerja dapat terlaksana, melakukan transfer pengetahuan melalui Pelatihan Kantor Sendiri dengan mengundang narasumber dari luar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ataupun internal

Inspektorat yang mengikuti pendidikan pelatihan/bimbingan teknis. Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan internal di antaranya penugasan dengan urgensi lebih tinggi sehingga terdapat beberapa kegiatan pada rencana aksi belum dilaksanakan dengan maksimal dan sempat tertunda dan digeser dilaksanakan pada triwulan berikutnya dan keterbatasan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan kurang dapat dilaksanakan secara optimal.

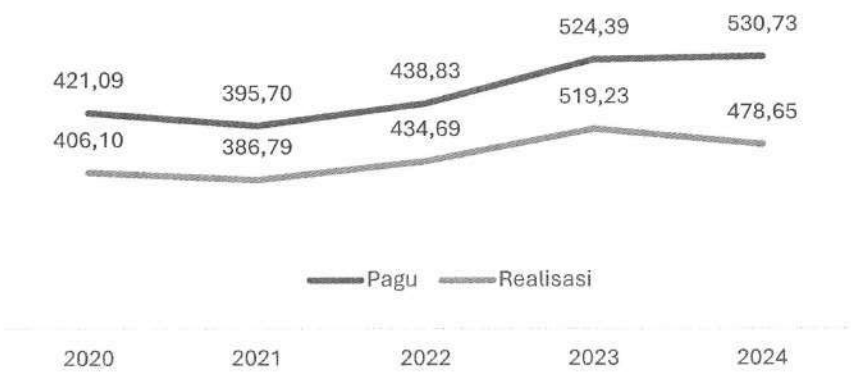
Melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengawasan lainnya, baik bersifat asurans dan konsultasi tersebut, Inspektorat berperan sebagai mitra strategis manajemen yang dapat dipercaya dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pencapaian kinerja yang optimal. Berdasarkan data realisasi kegiatan pengawasan selama 2020 – 2024, arah Inspektorat sebagai trusted advisor semakin diminati oleh stakeholder sehingga diperlukan peningkatan kompetensi para auditor Inspektorat melalui diklat dan pelatihan.

1.1.2.7. Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kementerian dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami fluktuasi total anggaran dari tahun 2020 s.d. 2025. Kenaikan dan penurunan total anggaran setiap tahunnya bergantung pada penugasan strategis yang diberikan oleh Presiden.

Tren pagu alokasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih naik jika dibandingkan dengan periode 5 tahun sebelumnya. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan sejak tahun 2020—kebijakan APBN untuk penanganan pandemi COVID-19, berpengaruh terhadap total pagu efektif yang dapat digunakan K/L untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatannya.

Grafik 1.8. Pagu dan Realisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA. 2020-2024



Berkurangnya total pagu efektif tidak berdampak signifikan dalam penyelenggaraan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Target kinerja masih dapat dicapai di tengah keterbatasan melalui optimalisasi sumber daya yang ada.

Dalam proses pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menilai aspek kesesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta efisiensi pelaksanaan kegiatan. Pengelolaan dan penilaian IKPA Kementerian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Indikator Kinerja yang digunakan dalam IKPA terdiri dari:

- a. Revisi DIPA;
- b. Deviasi Halaman III DIPA;
- c. Pagu Minus;
- d. Penyampaian Data Kontrak;
- e. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP);
- f. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara;
- g. Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar;
- h. Penyerapan Anggaran;
- i. Penyelesaian Tagihan;

- j. Konfirmasi Capaian Output;
- k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- l. Pengembalian/Kesalahan SPM; dan
- m. Perencanaan Kas (Renkas).

Berikut adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dari tahun-tahun sebelumnya, terlihat tren kenaikan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari tahun ke tahun:

Tabel 1.9
Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
IKPA	84,58	93,23	94,81	95,33	97,56
Predikat	Cukup	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku pengguna APBN telah berhasil mengimplementasikan tata kelola anggaran yang efektif.

Selain penilaian IKPA, efektivitas pelaksanaan anggaran juga dinilai melalui capaian kinerja organisasi atas sumber daya yang telah dimanfaatkan (*input*). Pengukuran ini mempertimbangkan capaian atas sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan hingga capaian output. Hasil penilaian efektivitas pelaksanaan anggaran ini tergambar melalui Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Tujuan 2: Optimalisasi fungsi *decision support* dan *special mission*

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan strategis ini sebagai dampak dari penugasan lain dari Presiden adalah **Pelaksanaan Harmonisasi Kebijakan** yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama: 1. Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang diterima Menko Perekonomian; 2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu strategis.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi utama koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan baik untuk Kementerian/Lembaga di dalam lingkup koordinasinya maupun kebijakan strategis yang ditugaskan oleh Presiden yang melibatkan Kementerian/Lembaga di luar lingkup koordinasinya. Oleh karena

itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan dan intervensi kebijakan pemerintah baik yang di dalam maupun di luar lingkup koordinasi bidang perekonomian. Sekretariat Kementerian berperan sebagai unit yang mengampu misi khusus untuk menghasilkan *decision support* melalui berbagai kajian yang diharapkan mampu membantu Menteri dan masing-masing unit kerja dalam pengambilan keputusan.

1.1.3. Pelaksanaan Harmonisasi Kebijakan Lintas Sektor

Selama periode 2021–2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan peran strategis dalam mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengendalikan kebijakan ekonomi nasional guna menjaga stabilitas, mendorong pemulihan, serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan pada periode ini berlangsung dalam konteks tantangan multidimensi, mulai dari pandemi Covid-19, pemulihan pascapandemi, hingga tekanan ekonomi global, yang menuntut respons kebijakan yang adaptif, sinkron, dan berbasis data.

Pada periode 2021–2022, kebijakan pemerataan ekonomi menunjukkan progres yang positif melalui penguatan harmonisasi kebijakan lintas sektor dengan berlandaskan tiga pilar utama, yaitu penyediaan lahan, perluasan kesempatan berusaha, dan peningkatan keterampilan. Di tengah pandemi, fokus kebijakan diperluas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui koordinasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Berbagai langkah strategis dilakukan, antara lain penyusunan paket kebijakan ekonomi, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta optimalisasi program KUR, Kartu Prakerja, dan Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa). Meskipun dihadapkan pada tekanan ekonomi global dan dinamika kebijakan yang kompleks, capaian kebijakan tetap terjaga melalui efisiensi penggunaan sumber daya, penguatan basis data, serta partisipasi aktif pemangku kepentingan.

Sejalan dengan agenda pemulihan dan reformasi struktural, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja periode 2021–2024 menunjukkan kinerja yang konsisten dan berkelanjutan. Pada

2021–2022, Pemerintah berhasil menyelesaikan 51 peraturan pelaksana yang terdiri atas 4 Peraturan Presiden dan 47 Peraturan Pemerintah, serta hampir seluruh 194 peraturan menteri turunannya. Proses tersebut disertai dengan penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pendampingan hukum terhadap berbagai gugatan. Tahun 2023 menjadi tonggak penting dengan tuntasnya tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi melalui penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pada 2024, fokus kebijakan diarahkan pada pendampingan gugatan yang masih berjalan serta revisi regulasi strategis guna memperkuat iklim investasi, perlindungan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan percepatan proyek strategis nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui fungsi koordinasi lintas sektor yang diemban oleh Sekretariat Kementerian c.q. Biro Hukum dan Organisasi, mengkoordinasikan proses penyelesaian gugatan, uji publik, revisi regulasi atau peraturan pelaksana dan lain-lain yang terkait implementasi UUCK. Dalam kerangka kebijakan makro, kesinambungan respons kebijakan tercermin pada pelaksanaan Kebijakan Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi tahun 2021, Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2022, serta Percepatan dan Efektivitas Ekonomi tahun 2023. Pada 2021, Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi berperan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, menyelesaikan regulasi strategis, serta menangani hambatan dunia usaha. Tahun 2022 ditandai dengan keberhasilan integrasi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi melalui KPC-PEN dengan realisasi anggaran yang tinggi dan fleksibel, sehingga pandemi dapat dikendalikan dan perekonomian pulih secara signifikan. Memasuki 2023, kebijakan difokuskan pada antisipasi perlambatan ekonomi global melalui penyusunan outlook perekonomian, penetapan kebijakan prioritas, dan penguatan ketahanan sektor eksternal.

Upaya penguatan kemandirian ekonomi masyarakat diwujudkan melalui Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa) yang menunjukkan capaian signifikan pada periode 2023–2024. Pada 2023, GIMa mencapai realisasi 100 persen melalui optimalisasi KUR, Kartu Prakerja, pemberdayaan ekonomi pesantren, Major Project

Pengelolaan Terpadu UMKM, serta Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Program-program tersebut berkontribusi nyata terhadap peningkatan akses pembiayaan, penyerapan tenaga kerja, dan literasi keuangan. Pada 2024, fokus diarahkan pada penguatan pengukuran kinerja melalui pengembangan Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) GIMa, analisis keterkaitan kemandirian ekonomi daerah dengan pertumbuhan PDRB, serta perumusan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

Dalam agenda perlindungan sosial dan inklusi ekonomi, upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada periode 2023–2024 menunjukkan progres yang semakin terarah dan terintegrasi sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2023. Pada 2023, tingkat kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 1,12 persen melalui konvergensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi berbasis Data P3KE, pembentukan Pokja Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas, pemanfaatan dashboard pemetaan program, serta pelibatan multipihak. Pada 2024, kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola dan basis data melalui pemanfaatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), konsolidasi lintas K/L dan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi berkala, serta pengembangan pilot project dan program padat karya yang lebih tepat sasaran sebagai fondasi menuju penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

Di sisi regulasi sektoral, Kebijakan Jaminan Produk Halal periode 2023–2024 mengalami penyempurnaan signifikan guna meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Pada 2023, Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 melalui perubahan substansial pada 58 pasal, termasuk penyederhanaan proses bisnis, masa berlaku sertifikat halal tanpa batas waktu, serta pembentukan Komite Fatwa Produk Halal. Pada 2024, fokus diarahkan pada penguatan implementasi melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah pengganti, dan penajaman kewajiban sertifikasi halal. Selain kebijakan utama tersebut, sampai dengan tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga melaksanakan

kebijakan strategis pendukung yang meliputi penguatan *Indonesia National Single Window* (INSW), pengendalian Program Prioritas Nasional melalui SISMONEV, penguatan praktik tata kelola melalui Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), serta pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Keseluruhan rangkaian kebijakan ini menegaskan komitmen Kemenko Perekonomian dalam memperkuat koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan ekonomi nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka menjaga efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat sebagai unit pendukung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada periode 2025-2029, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Beberapa aspek yang dikelola oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah (1) Pengelolaan Anggaran dan Keuangan, (2) Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana, (3) Pengelolaan Sumber Daya Manusia, (4) Legislasi dan Advokasi, (5) Manajemen Barang Milik Negara dan Administrasi Umum (6) Pengelolaan Data dan Informasi, (7) Pengelolaan Hubungan Masyarakat, dan (8) Pelaksanaan Tugas Khusus.

1.2.1. Pengelolaan Anggaran dan Keuangan

Potensi:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran saat ini diukur melalui Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Sebagai instrumen penilaian, NKA cukup efektif untuk menunjukkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Hal ini diperkuat dengan komponen penilaian NKA yang mencakup penilaian atas capaian Sasaran dan Indikator Kinerja.

2. Indikator pengelolaan UP dan TUP serta kepatuhan dan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual terhadap norma dan peraturan sudah berjalan dengan baik.

Permasalahan:

1. Faktor di luar kendali satker, seperti adanya kebijakan efisiensi anggaran dapat memengaruhi realisasi anggaran, nilai IKPA dan pelaksanaan kegiatan. Kebijakan efisiensi anggaran dengan persentase yang cukup tinggi, berturut-turut pada tahun anggaran 2024 dan 2025 berdampak pada terhambatnya *timeline* penyelesaian kegiatan dan program prioritas. Kondisi ini juga menimbulkan '*Budget Dump*' di akhir tahun yang memberikan tekanan untuk mencapai target penyerapan dan berdampak pada pelaksanaan belanja yang kurang efektif dan efisien.
2. Perencanaan anggaran dan kegiatan yang kurang baik, seperti frekuensi revisi DIPA yang cukup tinggi, deviasi rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi anggaran yang cukup tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada nilai IKPA.
3. Masa transisi pemerintahan berdampak pada penggunaan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang harus menyesuaikan penugasan dan mengatur prioritas baru.

1.2.2. Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa

Potensi:

1. SDM Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang kompeten dan tersertifikasi menjadi potensi strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan pada 2025–2029. Mereka memiliki pemahaman regulasi yang kuat, kemampuan teknis terstandar, serta mendukung percepatan transformasi digital sehingga proses pengadaan lebih efektif dan akuntabel. Peningkatan jumlah SDM tersertifikasi dan penguatan integritas menjadi kunci untuk mewujudkan pengadaan yang kompetitif dan tepat sasaran.
2. Fungsi Pembinaan SDM dan Kelembagaan yang berfokus pada PBJ di UKPBJ memiliki potensi strategis dalam memperkuat kapasitas organisasi melalui pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi SDM PBJ.

Fungsi pembinaan ini mendorong terbangunnya kultur pengadaan yang modern, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan regulasi serta teknologi. Selain itu, UKPBJ berperan dalam memperkuat tata kelola dan koordinasi unit PBJ agar pelaksanaan pengadaan lebih konsisten, efektif, dan akuntabel.

3. UKPBJ yang dioptimalkan sebagai Rumah Pengadaan atau pusat layanan satu pintu yang memastikan proses PBJ lebih terintegrasi, efisien, dan seragam. Peran ini memperkuat transparansi, pengawasan, dan percepatan pengambilan keputusan, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan. Dengan dukungan SDM profesional dan teknologi yang matang, UKPBJ dapat menjadi pusat keunggulan yang mendorong pengadaan modern dan akuntabel.
4. UKPBJ telah mencapai level kematangan maksimal 9/9 (Proaktif) yang menunjukkan bahwa UKPBJ berada pada tahap terbaik dengan proses pengadaan yang terstandar, terintegrasi, dan berorientasi peningkatan kinerja berkelanjutan. Tingkat kematangan ini memperkuat peran strategis UKPBJ dalam inovasi kebijakan, pengembangan SDM, dan penerapan praktik terbaik untuk mendukung target pembangunan dan reformasi birokrasi 2024–2029.

Permasalahan:

1. Proses Monitoring dan Evaluasi PBJ yang belum sistematis menyebabkan pengawasan kinerja pengadaan tidak berjalan optimal dan sulit dipantau secara komprehensif. Tanpa mekanisme yang terstandar dan berbasis data, potensi ketidaktepatan waktu, ketidakpatuhan, dan penurunan kualitas sulit terdeteksi sejak dini. Karena itu, periode 2024–2029 menjadi momentum penting untuk membangun sistem Monev terpadu guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengadaan.
2. Pemenuhan Formasi Kebutuhan Pengelola PBJ yang belum maksimal menghambat efektivitas proses pengadaan dan meningkatkan risiko kesalahan administrasi serta ketidaksesuaian prosedur. Beban kerja yang tinggi turut mempengaruhi kualitas perencanaan, pemilihan penyedia, dan

pengawasan kontrak. Periode 2024–2029 menjadi waktu strategis untuk menata kebutuhan formasi, memperkuat kompetensi, dan memastikan pemenuhan SDM PBJ secara optimal.

3. Prosedur Manajemen Vendor yang belum berjalan optimal membuat UKPBJ kesulitan menilai kinerja penyedia, memetakan risiko, dan menyediakan basis data penyedia yang andal. Kondisi ini berdampak pada kualitas pengadaan dan mengurangi efektivitas proses seleksi penyedia pada kegiatan berikutnya. Karena itu, penerapan manajemen vendor yang komprehensif pada 2024–2029 menjadi prioritas untuk meningkatkan transparansi dan kualitas hubungan kerja dengan penyedia.
4. Penerapan Manajemen Risiko yang belum optimal dalam identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko membuat proses PBJ rentan terhadap hambatan atau penyimpangan yang mempengaruhi kualitas, biaya, dan waktu. Tanpa manajemen risiko yang kuat, pengadaan sulit berjalan aman dan terukur. Pada 2024–2029, integrasi manajemen risiko di setiap tahapan PBJ menjadi langkah penting untuk memperkuat pengendalian internal dan menciptakan tata kelola pengadaan yang adaptif dan akuntabel.

1.2.3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2025-2029

Potensi:

1. Posisi Strategis sebagai Orkestrator Kebijakan Ekonomi Lintas Sektor

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki mandat konstitusional sebagai koordinator perumusan, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan ekonomi nasional lintas kementerian/lembaga (K/L). Posisi ini memberikan potensi besar untuk menjadi role model pelaksanaan RB berbasis dampak (*impact-based reform*), khususnya dalam sektor perekonomian. Melalui peran orkestratif ini, Kemenko Perekonomian dapat mendorong standardisasi tata kelola, integrasi proses bisnis, serta penyelarasan kinerja lintas K/L dalam satu kerangka hasil pembangunan ekonomi nasional.

2. Keunggulan Kompetensi SDM dalam Mendukung Kebijakan Berbasis Bukti

Pegawai dengan kapasitas teknokratik dan kemampuan analitis kuat menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan berkualitas. Ini memberi keunggulan kompetitif untuk membangun tata kelola berbasis bukti dan memperkuat budaya kinerja berbasis hasil.

3. Stabilitas dan Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi

Capaian Reformasi Birokrasi yang stabil dan terus menunjukkan tren peningkatan mengindikasikan kesiapan organisasi untuk bertransformasi menuju tahap reformasi yang lebih substantif. Pencapaian ini tidak lagi sekadar mencerminkan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi menjadi landasan bagi terwujudnya RB yang berorientasi pada dampak dan hasil nyata bagi pemangku kepentingan.

4. Penggerak Utama Reformasi Birokrasi Tematik Bidang Perekonomian

Sebagai koordinator sektor perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki potensi untuk memimpin Reformasi Birokrasi Tematik yang berfokus pada isu prioritas nasional seperti: Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, Penguatan hilirisasi industri, Pengendalian inflasi dan stabilitas harga. RB Tematik ini memungkinkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan reformasi tidak hanya pada perbaikan administrasi, tetapi pada hasil nyata yang terukur terhadap kinerja ekonomi nasional.

5. Penguatan Fungsi Pengendalian Kinerja Lintas K/L Berbasis Outcome

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem pengendalian kinerja sektoral berbasis *outcome* dan *impact*, yang menghubungkan indikator kinerja kementerian teknis dengan target pembangunan ekonomi nasional. Dengan sistem ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat memperkuat peran sebagai *quality controller* kebijakan

ekonomi, yang memastikan bahwa setiap kebijakan lintas sektor benar-benar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, dan peningkatan daya saing nasional.

6. Penguatan Kapasitas *Policy Intelligence* dan *Evidence-Based Policy Making*

Sebagai pusat koordinasi kebijakan ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki potensi besar untuk mengembangkan *Policy Intelligence System* yang mengintegrasikan data statistik, big data sektoral, hasil riset, serta analisis prediktif berbasis AI. Potensi ini mendukung transformasi birokrasi dari sekadar pelaksana administrasi menjadi institusi strategis penghasil rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang presisi dan adaptif.

7. Komitmen Kepemimpinan Visioner dalam Mendorong Reformasi Birokrasi yang Berdampak

Komitmen kepemimpinan yang visioner merupakan elemen kunci dalam mendorong terwujudnya RB yang benar-benar berdampak. Kepemimpinan yang memiliki orientasi jangka panjang, keberanian untuk melakukan perubahan, serta kemampuan membaca dinamika lingkungan strategis mampu menciptakan arah yang jelas bagi transformasi birokrasi. Komitmen ini tidak hanya tercermin dalam dukungan terhadap modernisasi tata kelola dan digitalisasi pemerintahan, tetapi juga dalam penguatan budaya kerja berbasis kinerja, peningkatan integritas, serta penyederhanaan proses bisnis yang lebih efektif dan adaptif. Melalui kepemimpinan visioner, organisasi memiliki pijakan kuat untuk mempercepat reformasi yang berorientasi hasil, memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional secara lebih optimal.

8. Agenda Nasional Reformasi Birokrasi 2025–2029 yang Berorientasi Dampak (*Impact-Driven Bureaucracy*)

Perubahan paradigma Reformasi Birokrasi (RB) secara nasional dari pendekatan “*administrative compliance*” menuju

“*impact-driven* bureaucracy” sebagaimana tertuang dalam agenda RB 2025–2029 membuka peluang strategis bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk berperan sebagai *lead orchestrator* dalam pelaksanaan RB Tematik lintas kementerian/lembaga (K/L). Dalam konteks ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak lagi sekadar menjalankan fungsi koordinatif administratif, melainkan menjadi pengendali arah kebijakan RB berbasis hasil (*outcome-based governance*) yang terukur, berdampak langsung pada perbaikan kualitas layanan publik, pencapaian prioritas pembangunan nasional, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

9. Transformasi Digital Nasional melalui Kebijakan Pemerintahan Digital (PEMDI) 2025–2029

Implementasi Pemerintahan Digital Nasional (PEMDI) 2025–2029 yang menekankan pada integrasi layanan, interoperabilitas data, dan arsitektur SPBE nasional menciptakan peluang besar bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperkuat perannya melalui pengembangan *Digital Coordination Dashboard*. *Dashboard* ini berpotensi menjadi instrumen strategis pengendalian kebijakan lintas sektor secara *real-time*, yang memungkinkan pemantauan kinerja program prioritas nasional, sinkronisasi kebijakan antar K/L dan pemerintah daerah, serta penguatan *decision-making* berbasis data yang akurat, terpadu, dan mutakhir.

10. Peluang Integrasi Big Data dalam Kebijakan Ekonomi Nasional

Meningkatnya adopsi paradigma *data-driven government* membuka ruang strategis bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membangun *Economic Policy Command Center* berbasis *big* data yang terintegrasi. Melalui pemanfaatan data sektoral, data statistik, serta data transaksi ekonomi nasional secara *real-time*, Kemenko dapat memperkuat fungsi *early warning system*, analisis dampak kebijakan, serta pengendalian inflasi, stabilitas harga, investasi, dan ketahanan ekonomi secara lebih responsif dan

presisi. Hal ini sekaligus mendorong penguatan koordinasi kebijakan ekonomi nasional yang adaptif terhadap dinamika global dan domestik.

Permasalahan

1. Belum tersampainya secara jelas penerjemahan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) Nasional ketika diturunkan pada level mikro dalam hal ini khususnya di Kementerian Koordinator (Kemenko), sehingga masih diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian kebijakan di beberapa indeks Reformasi Birokrasi General.
2. Terdapat beberapa Indikator penilaian indeks RB General (seperti SPBE dan Indeks Pelayanan Publik) yang perlu disesuaikan dengan karakteristik tugas dan fungsi Kemenko sehingga penyusunan rencana aksi menjadi lebih relevan.
3. Perlunya peningkatan komitmen dan upaya organisasi dalam percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM khususnya dalam merumuskan agenda inovatif dalam menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang responsif, akuntabel, dan transparan.
4. Identifikasi isu strategis internal belum sepenuhnya komprehensif sehingga belum mampu menggambarkan secara utuh tantangan pada aspek proses bisnis, manajemen risiko, penguatan kelembagaan, dan kualitas pelayanan publik. Kondisi ini berpotensi menghasilkan kebijakan dan program yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perubahan di tingkat organisasi.

1.2.4. Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana

Potensi:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memegang peranan penting untuk menjalankan fungsi *clearing house* yaitu memastikan setiap kebijakan dan program di bidang perekonomian yang diusulkan K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melalui proses penyelarasan, harmonisasi, dan koordinasi sebelum ditetapkan sebagai kebijakan nasional.

2. Besaran dan rentang kendali organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian relatif lebih sederhana karena dalam kategori organisasi yang kecil dan tidak memiliki instansi vertikal di daerah sehingga memudahkan untuk melakukan penataan atau penyesuaian organisasi sesuai dengan dinamika kebutuhan yang terjadi.
3. Simplifikasi pengaturan Jabatan Fungsional yang lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penyelenggaraan tugas unit kerja terus dilakukan oleh KemenPANRB dan Instansi Pembina. Hal ini dapat meminimalkan berbagai hambatan pengelolaan Jabatan Fungsional ke depan, khususnya yang terkait dengan alokasi pada unit kerja yang penugasannya lebih fleksibel.

Permasalahan:

1. Implikasi dari kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan konsekuensi kepada perubahan pola kerja dan pengelolaan manajemen SDM. Hal ini sangat terasa pada aspek pengorganisasian ASN dalam melaksanakan tugas yang berorientasi pada Jabatan Fungsional dengan spesifikasi yang lebih khusus sehingga dalam distribusi pada unit kerja sangat tergantung dari kesesuaian butir kegiatan Jabatan Fungsional dimaksud dengan tugas dan fungsi unit kerja. Di sisi lain, terdapat perbedaan *grade* antar Jabatan Fungsional yang mempengaruhi minat bagi setiap ASN untuk berkumpul pada Jabatan Fungsional yang memiliki *grade* yang lebih tinggi. Hal ini berdampak kepada disparitas pemenuhan/keterisian Kelompok Jabatan Fungsional pada unit kerja tertentu. Sementara secara umum, beban kerja dan tanggung jawab antar sesama Jabatan Fungsional di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian relatif sama, yang pada gilirannya akan memberikan kecenderungan untuk terjadi kecemburuan antar sesama ASN.
4. Regulasi dari instansi yang berwenang atas pelaksanaan penyederhanaan organisasi termasuk dampak yang ditimbulkan relatif belum siap, sehingga pelaksanaan di instansi pemerintah menjadi kurang optimal, bahkan

berdampak kepada beberapa ASN yang pada gilirannya akan menurunkan motivasi yang bersangkutan.

5. Terdapat unit kerja yang tugas dan fungsinya tidak dapat dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional namun menjadi sasaran penyederhanaan struktur organisasi. Hal ini berakibat kepada kurang relevannya antara pengalokasian Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi unit kerja dimaksud.
6. Terdapat aspek substansi khususnya bidang perekonomian yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator lainnya sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam tugas Kementerian Koordinator lainnya dengan tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi utama sebagai koordinator K/L yang berada di bawah koordinasi, melainkan juga melaksanakan penugasan-penugasan khusus dari Presiden sehingga diperlukan kapasitas organisasi yang adaptif, efektif, dan efisien.
8. Prosedur dan mekanisme penyesuaian struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak semudah seperti dalam kebijakan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 yang dikhususkan hanya untuk unit kerja

1.2.5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Potensi:

1. SDM yang berpotensi ditunjukkan dari 70% Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah Gen Z dan Gen Milenial, sehingga memiliki potensi untuk bertumbuh. Mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang ekonomi, keuangan, hukum, dan kebijakan publik.
2. Kompetensi teknis dan manajerial melalui program pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang berkelanjutan.
3. Dukungan teknologi digital melalui penyediaan infrastruktur teknologi yang mendukung digitalisasi manajemen SDM.
4. Lingkungan kerja kolaboratif mewujudkan budaya kerja yang mendukung koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Permasalahan:

1. Sistem Remunerasi yang belum kompetitif. Sistem remunerasi ASN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum memenuhi prinsip kompetitif dengan sektor swasta maupun dengan Kementerian/Lembaga lain (Kementerian Keuangan, Otorita Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Provinsi DKI). Ketimpangan ini dapat menyebabkan kesenjangan motivasi dan kepuasan kerja, serta berisiko mendorong ASN yang berkinerja tinggi untuk mencari peluang di instansi lain yang menawarkan kompensasi lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat upaya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mempertahankan dan menarik talenta terbaik serta menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
2. Penerapan sistem merit yang belum optimal menempatkan individu dalam jabatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan atas dasar kedekatan dengan pimpinan atau pertimbangan non-objektif lainnya. Tanpa dukungan penuh dan komitmen pimpinan atas penerapan sistem merit, proses seleksi, penempatan, promosi, dan pengembangan pegawai berpotensi kurang optimal. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pegawai, penurunan motivasi kerja, dan berdampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.
3. Anggaran pengembangan SDM yang terbatas berdampak pada kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, maupun sertifikasi profesional yang relevan dengan tuntutan pekerjaan serta perkembangan dinamika global. Hal ini dapat menghambat pencapaian standar profesionalitas yang diharapkan dan menyebabkan kesenjangan kompetensi di antara pegawai, terutama dalam menghadapi tantangan kebijakan yang kompleks dan lintas sektor.
4. Akses pengembangan SDM yang belum merata. Belum semua pegawai mendapatkan akses yang merata terhadap program pelatihan. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya pegawai yang belum memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan, baik karena keterbatasan kuota, prioritas unit kerja, maupun

belum tersedianya program yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi masing-masing. Ketidakmerataan ini dapat menimbulkan kesenjangan kompetensi antar pegawai, menghambat pemerataan kesiapan talenta, dan berpotensi mengurangi efektivitas implementasi sistem manajemen talenta secara keseluruhan. Ketidakmerataan juga dapat menyebabkan persepsi ketidakadilan, terutama jika proses seleksi peserta pelatihan belum transparan atau belum berbasis kebutuhan kompetensi. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mempengaruhi motivasi pegawai yang tidak mendapat akses pengembangan yang memadai.

1.2.6. Legislasi dan Advokasi

Potensi:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengembangkan sistem informasi dalam rangka mengoptimalkan layanan hukum khususnya di bidang penyusunan produk hukum, publikasi dan dokumentasi produk hukum.
2. Pemekaran unit yang bertugas memberikan layanan legislasi dan advokasi menjadi dua unit kerja setingkat Eselon III, diharapkan dapat lebih memperkuat kualitas layanan.
3. Peran Sekretariat dalam mengkoordinasi dan sinkronisasi kebijakan internal memungkinkan terciptanya produk hukum yang berkualitas.

Permasalahan:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas untuk mengkoordinasikan seluruh kebijakan ekonomi lintas Kementerian Teknis, hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten.
2. Arah kebijakan nasional yang mensyaratkan adanya penyederhanaan peraturan memerlukan upaya koordinasi yang lebih intens serta *resource* yang cukup baik dari jumlah Sumber Daya Manusia dan ataupun sarana prasarana.
3. Belum adanya standar waktu penyusunan kebijakan yang bersifat internal atau lintas K/L dikarenakan karakteristik unit kerja atau K/L yang beragam.

1.2.7. Manajemen Barang Milik Negara dan Administrasi Umum

Potensi:

1. Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang sudah stabil, membantu meningkatkan kualitas pengelolaan aset menjadi lebih efektif dan akuntabel sesuai target Pengelola Barang.

Permasalahan:

1. Pengelolaan aset yang efektif sangat dipengaruhi oleh kualitas penggunaan BMN baik. Dan peran aktif pegawai sebagai pengguna langsung BMN sangat dibutuhkan untuk mendukung terciptanya kualitas penggunaan aset yang akuntabel; dan
2. Proses pemenuhan kebutuhan BMN yang dapat berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan mempunyai pengaruh yang signifikan pada nilai Indeks, karena hasil temuan Audit Eksternal menjadi salah satu komponen pembentuk nilai dengan bobot yang cukup besar.

1.2.8. Digitalisasi Arsip

Potensi:

1. 70% Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah Gen Z dan Gen Milenial yang terbiasa menggunakan teknologi informasi sehingga lebih mudah dalam pengoperasian aplikasi SRIKANDI.
2. Aplikasi SRIKANDI terus dilakukan pengembangan oleh tim pusat dari ANRI sehingga kendala sistem mulai jarang terjadi, dimunculkan fitur-fitur yang mempermudah pengelolaan arsip.

Permasalahan:

1. Budaya Kerja *paper-based*, Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbiasa melakukan korespondensi menggunakan bahan cetak.
2. Dari hasil evaluasi terakhir, keaktifan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam penggunaan SRIKANDI hanya mencapai 38%, terutama pada level pelaksana.

1.2.9. Strategi Komunikasi dan Publikasi

Potensi:

1. Meningkatnya kebutuhan publik terhadap informasi kebijakan ekonomi yang akurat, mudah dipahami, dan terkini.
2. Ketersediaan beragam platform media termasuk media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang luas dan efektif.
3. Partisipasi ASN yang aktif di media sosial sebagai pendukung diseminasi kebijakan dan pemantauan isu publik.
4. Tersedianya bahan komunikasi kebijakan seperti siaran pers, infografik kilas ekonomi terkini, konten audiovisual, dan materi edukasi publik lainnya yang mendukung konsistensi narasi.
5. Ketersediaan fasilitas yang menunjang keterbukaan informasi dan pengaduan masyarakat yang transparan, responsif, dan akuntabel.

Permasalahan:

1. Semakin tingginya keingintahuan publik terkait informasi yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk membuat isu yang menggiring opini masyarakat serta adanya potensi kebocoran informasi yang bersifat rahasia.
2. Ketersediaan sumber daya pendukung komunikasi kebijakan, baik dari sisi SDM maupun konten strategis, masih perlu ditingkatkan.
3. Arus informasi yang cepat membuat peredaran berita negatif atau hoaks harus ditangani dengan maksimal.
4. Tingginya dinamika isu ekonomi nasional dan global yang menuntut respons komunikasi yang cepat, akurat, dan konsisten.
5. Meningkatnya ekspektasi publik terhadap keterbukaan informasi.
6. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang menuntut adaptasi keberlanjutan.
7. Risiko penyebaran disinformasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan ekonomi.

1.2.10. Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Lintas Sektor

Potensi:

1. Kesadaran para pemangku kepentingan yang cukup tinggi tentang pentingnya penugasan yang diberikan oleh presiden.
2. Rentang organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang tidak lebar mempermudah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas khusus.

Permasalahan:

1. Dinamika penugasan khusus yang mengikuti perkembangan kondisi membutuhkan kesiapan organisasi yang tinggi, baik dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana, IT dan anggaran.
2. Kompleksitas penugasan khusus yang tinggi dan harus diimbangi dengan proses koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang tinggi.

1.2.11. Penerapan Zona Integritas

Potensi:

1. Semakin matangnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Penetapan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor 34 Tahun 2025 tentang penetapan Unit Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian, maka seluruh unit kerja level Eselon I ditunjuk sebagai unit pembangun Zona Integritas sehingga dapat mendorong seluruh unit kerja di Kemenko Bidang Perekonomian berpartisipasi aktif dalam Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM ini.
3. Meningkatnya koordinasi dengan unit kerja yang akan diajukan sebagai unit kerja berpredikat WBK serta konsultasi yang diberikan oleh inspektorat kepada unit kerja selama proses pembangunan Zona Integritas juga akan menjadi salah satu potensi keberhasilan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

4. Berbagai faktor internal dan eksternal lainnya, seperti komitmen pimpinan, penguatan peran pengawasan internal, pemanfaatan transformasi digital, serta pengalaman pembangunan ZI pada periode sebelumnya, menjadi modal strategis dalam mendorong pencapaian birokrasi yang berintegritas, bersih, dan melayani.

Permasalahan:

1. Penyesuaian timeline Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK oleh TPI dengan Kementerian PAN-RB.
2. Keterlibatan Tim Penilai Internal (TPI) secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif belum dilakukan secara optimal.
3. Kualitas substansi dan pemahaman SDM TPI mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sehingga hasil evaluasi internal dapat menggambarkan kualitas unit yang akan diajukan kepada TPN untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM yang masih kurang.
4. Unit kerja telah mengimplementasikan mitigasi risiko, namun pemetaan implementasinya belum sepenuhnya menjawab kesesuaiannya dengan peningkatan kinerja dan integritas organisasi secara konkret
5. Unit kerja telah berupaya membangun berbagai inovasi layanan, namun inovasi tersebut belum cukup untuk meningkatkan persepsi atas integritas penyedia layanan, sebagaimana yang dibutuhkan/diharapkan oleh pengguna layanan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2.1. VISI SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Visi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas”**, dalam rangka memberikan dukungan terhadap pencapaian Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

**“Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi
Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045”**

2.2. MISI SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Dalam rangka mendukung pencapaian seluruh Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan memenuhi kebutuhan serta tuntutan masyarakat terkait penyelenggaraan *good governance*, misi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah: **“Mewujudkan Tata Kelola dan Dukungan Manajemen dalam Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas Adaptif dan Akuntabel”**. Misi ini akan diwujudkan melalui:

1. Menerapkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel.
2. Menyediakan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk mendukung proses pengambilan kebijakan.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.
4. Menerapkan strategi komunikasi publik yang adaptif sesuai dengan tuntutan publik dan organisasi.
5. Menyediakan layanan manajemen yang terintegrasi.
6. Menyediakan TIK yang mampu menjadi *enabler* proses bisnis organisasi.
7. Mengembangkan pengelolaan BMN yang akuntabel dan mampu memenuhi kebutuhan.

2.3. TUJUAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki kewajiban untuk mendorong pencapaian seluruh tujuan strategis Kementerian, namun Sekretariat Kementerian memiliki tanggung jawab penuh terhadap pencapaian tujuan strategis nomor 3 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif dan Akuntabel”. Tujuan strategis Kementerian ini selanjutnya dijabarkan ke dalam dua tujuan Sekretaris kementerian yakni:

1. Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas.
2. Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian.

2.4. SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis Kementerian Nomor 2 yakni “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif”, Sekretariat Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang dikelompokkan ke dalam dua tujuan sebagaimana disebutkan dalam poin 2.3., yakni:

1. Sasaran Strategis yang mendukung pencapaian tujuan “Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas” adalah:
 - a. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing;
 - b. Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas;
 - c. Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai.
2. Sasaran Strategis yang mendukung pencapaian tujuan “Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian” adalah:
 - a. Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif;

- b. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas.

Gambar 0.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1. Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan (%)	1. Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan (%)
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Nasional Lintas Sektor yang Ditugaskan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (%)	2. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas	• Tingkat Input Material Sirkular (%) • Pengeluaran Per kapita laki – laki dan Perempuan
2. Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas	Nilai Reformasi Birokrasi	3. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	• Nilai Reformasi Birokrasi General • Nilai Reformasi Birokrasi Tematik
		4. Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas	• Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat
		5. Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai	• Tingkat Maturitas SPIP • Tindak Lanjut Rekomendasi BPK • Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas • Opini BPK • Survey Penilaian Integritas (SPI) • Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) • Nilai Kapabilitas APIP (IACM)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

Penyusunan strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus selaras dan mendukung pencapaian arah kebijakan strategi level nasional dan kementerian. Berikut penjabaran dari strategi nasional dan kementerian ke dalam strategi unit organisasi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

3.1. STRATEGI NASIONAL DAN KEMENTERIAN YANG DIAMANATKAN DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam rangka mewujudkan **bercita-cita besar Indonesia Emas 2045** yaitu negara **“nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan”** sebagaimana tertuang dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-2045, RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama RPJPN 2025-2045 memiliki visi:

Gambar 3.1. Visi dan Misi Presiden 2025-2029 yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

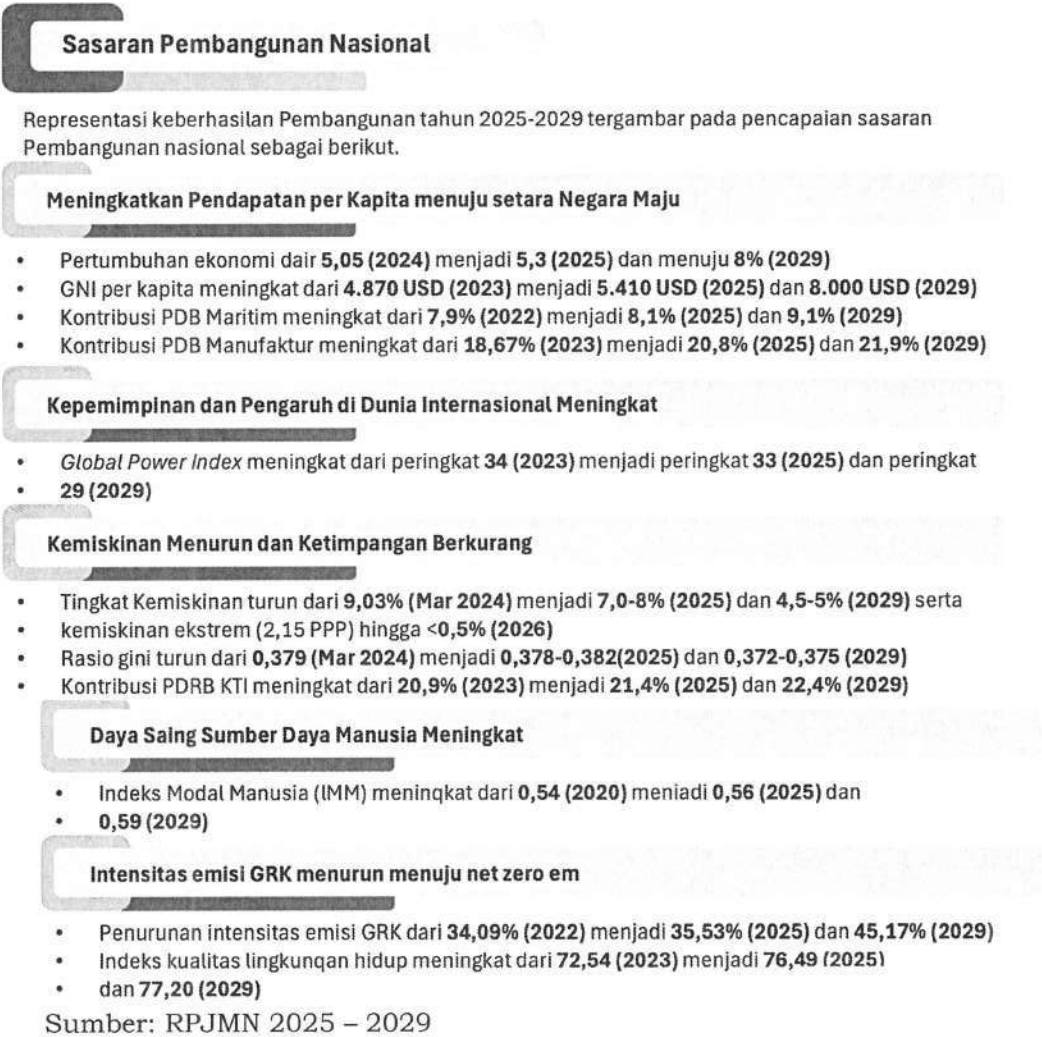


1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Pencapaian visi Presiden tersebut dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita) yang kemudian ditetapkan sebagai 8 Prioritas Nasional RPJMN 2025 – 2029. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN 2025–2045 dan menjadi pedoman bagi

perencanaan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga. Asta Cita selanjutnya diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional RPJMN 2025–2029.

Gambar 3.2. Sasaran Utama Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029



RPJMN 2025–2029 memprioritaskan tiga (3) strategi utama dalam pencapaian sasaran pembangunan yang mencakup strategi: 1) menurunkan tingkat kemiskinan; 2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan 3) mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Ketiga strategi ini bekerja secara sinergis untuk mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 3.3. Strategi Utama dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan

Strategi Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Strategi Meningkatkan Kualitas SDM	Strategi Mencapai Pertumbuhan Tinggi & Berkelanjutan
- Stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan menjaga inflasi. - Pengurangan beban pengeluaran; bantuan sosial, dan jaminan sosial. - Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja. - Layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah; membangun SDM dan perluasan akses ekonomi.	Pembangunan tiga pilar yaitu: - Pemenuhan layanan dasar. - Pembangunan modal manusia. - Pembangunan modal sosial dan budaya. Ditopang oleh: pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang. Terdapa dua intervensi kunci: - Intervensi kunci pendidikan; - Intervensi kunci bidang kesehatan.	- Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan. - Industrialisasi (hilirisasi): padat karya berorientasi ekspor, dan berkelanjutan. - Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. - Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau. - Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. - Transformasi Digital. - Investasi: FDI Berorientasi Ekspor dan Investasi non-APBN. - Belanja negara untuk Produktivitas: makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, dll. Didukung oleh Deregulasi perijinan serta Kebijakan Fiskal dan Moneter <i>pro-Growth</i>.

Dari ke-8 (delapan) Asta Cita, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara langsung mendukung Asta Cita 2, 3, 4, 5, dan 7 serta turut mendukung seluruh strategi utama dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan dan diberi mandat untuk mengawal beberapa indikator RPJMN 2025-2029 pada level Sasaran Utama Pembangunan, Prioritas Nasional, dan Program Prioritas.

Tabel 3.1. Indikator RPJMN 2025-2029 yang Dikawal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Indikator	Satuan	Baseline	Target 2025	Target 2029
Koordinator Pencapaian Indikator Sasaran Utama Pembangunan				
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,3	8,0
GNI Per Kapita	USD	4.870 (2023)	5.410	8.000
Kontribusi PDB Maritim	Persen	7,9 (2022)	8,1	9,1
Kontribusi PDB Manufaktur	Persen	18,67 (2023)	20,8	21,9
Rasio Gini		0,379	0,378-0,382	0,372-0,375
Mengawal Pencapaian Indikator Prioritas Nasional				
Indeks Ketahanan Energi		6,64	6,77	6,95
Indeks Daya Saing Saing Digital di tingkat global	peringkat	43 (2023)	43	40

Indikator	Satuan	Baseline	Target 2025	Target 2029
Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	persen	23,96	35,00	46,00
Rasio PDB pariwisata	persen	3,60 (2022)	4,50-4,60	4,90-5,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,91	4,5-5,0	4,0-4,71
Ratio PDB Industri Pengolahan	persen	18,67 (2023)	20,80	21,90
Biaya logistik	persen PDB	14,29 (2022)	13,52	12,50
Pembentukan Modal Tetap Bruto	persen PDB	29,3 (2023)	29,4	29,9
Tingkat inflasi	persen	1,57	2,5 + 1,0	2,5 + 1,0
Mengawal Pencapaian Indikator Program Prioritas				
Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	persen	8	8-9	12-13
Meningkatkan efisiensi, daya guna, dan daur ulang sumber daya dan material	persen	9	9,2	10
Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan	ribu rupiah	Laki-laki: 16.736; Perempuan: 9.579 (2023)	Laki-laki: 16.891; Perempuan: 9.920	Laki-laki: 17.899; Perempuan: 10.603
Biaya transportasi logistik terhadap PDB	persen	8,79 (2022)	8,27	7,56
Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan	hari	1,8	1,7	1,2
Tingkat inflasi	persen	1,57	2,5 + 1,0	2,5 + 1,0

Selain mengawal proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan dalam rangka pencapaian Indikator RPJMN 2025-2029, secara spesifik Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung strategi utama dalam pencapaian sasaran pembangunan dan melaksanakan penugasan yang dimandatkan oleh Presiden, antara lain:

1. Mengkoordinasikan Implementasi Inpres 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan, pemerintah menempatkan perlindungan sosial adaptif sebagai motor penggerak untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan dan

pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pendekatan ini mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, termasuk melalui pengembangan dan standardisasi kegiatan yang selama ini belum dianggap berkontribusi pada perekonomian, seperti pendampingan pembangunan dan perawatan kelompok rentan (*caregiving*).

Berdasarkan penugasan yang diamanatkan melalui Inpres 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Penugasan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Pokja Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas sebagai upaya implementasi strategi peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS)

MRPN Lintas Sektor diinisiasi dengan berlatar belakang dari implementasi rencana pembangunan nasional yang melibatkan lebih dari satu instansi, organisasi, dan stakeholder. Hubungan tersebut melibatkan relasi dari kegiatan yang diselenggarakan oleh satu instansi dengan instansi atau organisasi lainnya, sehingga memunculkan risiko yang kemudian harus dihadapi dan dikelola bersama. Mengacu pada Perpres 39/2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), penerapan MRPN diwujudkan melalui pembentukan Komite MRPN dan penyusunan Kebijakan MRPN yang terdiri atas Kebijakan MRPN Lintas Sektor dan Kebijakan MRPN Organisasi.

Pada jajaran Komite MRPN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan berperan sebagai Pengarah. Mandat ini disampaikan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023

tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Sebagai pengarah dalam Komite MRPN, Menko Perekonomian menetapkan Pedoman Kebijakan MRPN yang mencakup Kebijakan Pengelolaan Risiko Program, Kegiatan, Proyek, Prioritas Pembangunan, dan/atau Jenis Risiko yang bersifat lintas sektor atau dapat disebut dengan PKPPR. Selain itu, Komite MRPN juga menetapkan prosedur pengelolaan PKPPR. Menteri PPN/Kepala Bappenas berperan sebagai Ketua Komite MRPN.

Implementasi MRPN LS dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Komite MRPN LS yang terdiri atas pimpinan Unit Kerja Eselon II dari beberapa K/L yang terlibat. Kemenko Perekonomian tergabung dalam Tim Pelaksana Komite MRPN diwakilkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Inspektur sebagai anggota. Anggota Tim Pelaksana Komite MRPN memiliki cakupan tugas sebagai berikut: memberikan masukan atas kebijakan MRPN meliputi struktur, kerangka kerja, dan pengembangan budaya risiko; menyampaikan isu strategis lintas sektor yang memengaruhi pencapaian sasaran PKPPR; serta berpartisipasi aktif dalam pembahasan Tim Pelaksana terkait selera risiko, profil risiko, penetapan PKPPR Objek MRPN Lintas Sektor, dan entitas utama atau UPR.

3. Pelaksanaan *Delivery Assurance Unit* dalam Pengendalian Kebijakan Lintas Sektoral

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet, maka dibentuk Gugus Tugas *Delivery Assurance Unit* (DAU) lintas K/L dengan melibatkan Kedeputian, dan Para Biro di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pengendalian kebijakan terkait prioritas pada tingkat Renaksi Kementerian/Lembaga pilihan yang memiliki daya ungkit, dilakukan dengan:

- a. pemetaan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Proyek Prioritas dan Rencana Aksi dalam dokumen RPJMN 2024-2029 dan RKP Tahun 2026 kementerian/lembaga terkait;
- b. rapat persiapan koordinasi penajaman dan finalisasi rencana aksi pelaksanaan kegiatan prioritas bersama kementerian/lembaga terkait;

- c. pelaksanaan rencana aksi kegiatan prioritas pada tahun berjalan yang telah disepakati dengan kementerian/lembaga ke dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi;
- d. verifikasi laporan triwulanan kegiatan prioritas yang dipantau melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi;
- e. penyusunan laporan akhir tahun pelaksanaan program prioritas nasional di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- f. Melakukan debottlenecking program/kegiatan prioritas yang mengalami kendala pelaksanaan.

4. Koordinasi Implementasi Kebijakan Cipta Kerja

Kelas menengah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2023, kelas menengah yang mencakup *aspiring middle class & middle class* mencapai 72,20 persen dari total penduduk dan berkontribusi pada 82,30 persen konsumsi rumah tangga nasional. Pada RPJMN 2025 – 2029, proporsi penduduk kelas menengah (*middle class*) ditargetkan meningkat dari 17,50 persen pada 2025 menjadi 20 persen pada 2029. Dalam rangka penciptaan lapangan kerja berkualitas untuk menjawab tantangan *middle-income trap* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kelas menengah, pemerintah menginisiasi kebijakan cipta kerja.

Kebijakan ini telah diterjemahkan dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Dalam implementasinya, pemerintah dapat merumuskan dan menerbitkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas khususnya yang berkaitan dengan UU 6/2023 dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan dari UU 6/2023 yang telah diundangkan saat ini sebanyak 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Revisi dan perbaikan peraturan pelaksanaan masih dilakukan secara bertahap dan simultan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai perwakilan pemerintah dalam mengkoordinasikan kebijakan cipta kerja, berperan dalam melakukan kegiatan sosialisasi,

pemantauan, peninjauan terkait UU 6/2023 dan peraturan pelaksanaannya dalam rangka implementasi peraturan di masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri agar diketahui dan dipahami dengan baik oleh semua pihak dan *stakeholder* terkait.

Berkaitan dengan pengesahan UU 6/2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga berperan dalam mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permintaan *Judicial Review*—baik gugatan yang bersifat formil maupun materiil.

5. Fasilitasi Percepatan Program Strategis Pemerintah

Menjawab tantangan gejolak perekonomian global, pelambatan pertumbuhan ekonomi, pelemahan daya beli dan meningkatnya jumlah pengangguran, pada tahun 2025 Pemerintah meluncurkan Program Paket Kebijakan Ekonomi (8+4+5) yang mencakup:

- a. **8 Program Akselerasi 2025:** magang lulusan perguruan tinggi, PPh 21 DTP sektor pariwisata, bantuan pangan, diskon iuran JKK/JKM bagi pekerja transportasi informal, manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan, padat karya tunai, deregulasi PP 28/2025, serta program perkotaan.
- b. **4 Program Lanjutan ke 2026:** perpanjangan insentif **perpajakan** (PPh Final UMKM, PPh 21 DTP sektor pariwisata dan padat karya, diskon iuran JKK/JKM).
- c. **5 Program Penyerapan Tenaga Kerja:** operasionalisasi Koperasi **Desa**/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), *replanting* perkebunan rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak pantura, serta modernisasi kapal nelayan.

Dalam rangka mendukung penyusunan rekomendasi dan implementasi paket kebijakan ekonomi tersebut, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ruang lingkup tugas utama Satgas adalah sebagai berikut:

- a. Akselerasi implementasi Program Prioritas melalui Monitoring Penyerapan anggaran,

- b. Evaluasi Pelaksanaan Program dan
- c. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor (Monitoring, Evaluasi dan *Debottlenecking*).

Berkenaan dengan peran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memberikan dukungan atas pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Menteri Koordinator, berikut adalah beberapa hal yang menjadi lingkup koordinasi Sekretariat Kementerian dalam yang terkait dengan penugasan prioritas Menteri Koordinator:

1. Dukungan Pelaksanaan Diplomasi Strategis

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan target pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,0-6,0 persen per tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, strategi yang dijalankan Pemerintah Indonesia antara lain meningkatkan kinerja investasi dan perdagangan internasional. Sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjalankan salah satu pilar kebijakan luar negeri Indonesia yaitu memperkuat diplomasi ekonomi melalui percepatan penyelesaian perundingan-perundingan perjanjian investasi dan perdagangan bilateral yang saling menguntungkan dengan negara-negara mitra.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam rangkaian proses perencanaan kegiatan, koordinasi lintas sektoral, dan pemenuhan kebutuhan administrasi dalam rangka pelaksanaan diplomasi strategis di bidang perekonomian.

2. Pengembangan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan potensi nilai ekonomi syariah global saat ini mencapai sekitar US\$6,25 triliun, yang terdiri atas US\$2,29 triliun dari sektor riil dan US\$3,96

triliun dari aset keuangan syariah (Laporan *State of Global Islamic Economy* (SGIE), 2023/2024). Dalam kerangka RPJMN Tahun 2025-2029, Ekonomi Syariah dibangun sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan 5 pilar strategi utama, yaitu:

Pilar 1: Penguatan industri halal dan UMKM halal, meliputi hulusinasi bahan baku halal, hilirisasi dan industrialisasi, **pariwisata** ramah muslim dan ekonomi kreatif, sistem ketelusuran halal terintegrasi.

Pilar 2: Penguatan ekspor halal & kerja sama ekonomi syariah internasional, meliputi produk halal andalan ekspor, akses pasar ekspor produk halal ke NTE prioritas, kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem haji dan umroh.

Pilar 3: Penguatan keuangan syariah, meliputi struktur dan ketahanan industri, karakteristik/ ke-khasan keuangan syariah, peran keuangan syariah dalam ekosistem syariah, peran keuangan syariah dalam perekonomian nasional, modernisasi koperasi syariah sektor produksi dan keuangan mikro.

Pilar 4: Penguatan dana sosial syariah meliputi tata kelola institusi pengelola zakat wakaf, afirmasi pemerintah, peran zakat wakaf dalam perlindungan sosial, peran zakat wakaf dalam ekosistem syariah

Pilar 5: Penguatan ekosistem pendukung meliputi, Iptek inovasi 4.0 SDM unggul berbasis nilai syariah, layanan digital data ekonomi syariah dan PDB syariah, regulasi dan kelembagaan ekonomi syariah, inklusi, literasi, promosi, dan *branding* ekonomi syariah, akselerasi sertifikasi halal, kemitraan rantai nilai UMK-UMB.

Menjalankan penugasan Menteri Koordinator, Sekretariat Kementerian Koordinator mengkoordinasikan implementasi kebijakan ekonomi syariah yang didorong melalui sektor riil, seperti penguatan industri halal dan UMKM halal serta penguatan ekspor halal & kerja sama ekonomi syariah internasional. Inisiasi kebijakan sektor riil juga akan didorong dengan penguatan ekosistem pendukung seperti regulasi dan kelembagaan ekonomi syariah, inklusi, literasi,

promosi, dan *branding* ekonomi syariah, akselerasi sertifikasi halal, kemitraan rantai nilai halal.

3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan *Indonesia National Single Window*

Indonesia National Single Window mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan publik di bidang ekspor dan/atau impor diperlukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar kementerian/lembaga yang dilakukan oleh dewan pengarah dengan melibatkan 17 K/L. Isu strategis yang akan menjadi prioritas koordinasi adalah:

- a. *Service Level Agreement*;
- b. *Optimalisasi Unit Layanan Single Window*;
- c. *Tata Kelola Data dan Informasi di SINSW*;
- d. *Harmonisasi Kode Pelabuhan*.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka menjalankan Program Dukungan Manajemen yang diamanatkan kepada Sekretariat Kementerian, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif”**. Tujuan level Kementerian ini kemudian diturunkan ke dalam tujuan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan (2) Terwujudnya Dukungan dalam rangka Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut, akan diwujudkan melalui arah kebijakan dan strategi berikut:

1. Melakukan Penataan struktur organisasi dan tata kerja yang mengacu pada kebijakan nasional terkait kelembagaan yang diatur dalam:
 - a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
 - b. Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; dan

- c. Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Dalam penataan organisasi, secara umum dilakukan penyesuaian nomenklatur, tugas, dan fungsi serta struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini juga dilakukan dalam rangka untuk mengakomodasi perubahan K/L yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Penyederhanaan struktur organisasi membawa konsekuensi kepada penyederhanaan jumlah jabatan struktural sehingga dilakukan penyetaraan jabatan yang mengalami penyederhanaan dimaksud. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Melakukan penataan dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan menyusun dan menetapkan regulasi internal melalui penyiapan instrumen jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 5. Melakukan penataan sistem kerja meliputi penyusunan peta proses bisnis, mekanisme kerja, dan *Standard Operational Procedures* (SOP) dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
 6. Mendorong optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi di setiap unit kerja dan secara umum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder*;
 7. Perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi yang disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, arahan Presiden terpilih dan berdasarkan penilaian kinerja dan efektivitas organisasi dan tatalaksana;
 8. Melakukan penilaian atas kinerja, efektivitas, dan keselarasan organisasi dan tata laksana dengan agenda prioritas pembangunan dan perkembangan ekonomi terkini;
 9. Menyusun dan menetapkan regulasi tentang analisis jabatan yang berisikan informasi seluruh jabatan yang ada di

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar seluruh pemangku jabatan dapat mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing secara holistik;

10. Mereviu jumlah kebutuhan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui penghitungan analisis beban kerja untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai di setiap unit kerja berdasarkan tugas dan fungsi yang telah disesuaikan;
11. Mereviu kelas jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui proses evaluasi jabatan;
12. Melakukan penyesuaian peta proses bisnis level 0-3 dengan regulasi organisasi dan tata kerja yang baru. Peta proses bisnis ini kemudian akan ditetapkan dalam sebuah regulasi internal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden;
13. Mengefektifkan implementasi regulasi terkait naskah dinas dan kearsipan baik secara manual maupun elektronik;
14. Perbaiki manajemen SDM yang diprioritaskan pada 5 (lima) fokus utama, yaitu Pengembangan Kompetensi, Transformasi Budaya Kerja dan Organisasi, Pengembangan Karier, Digitalisasi Manajemen SDM dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. Dengan fokus terhadap lima hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian nasional sehingga target ekonomi dalam RPJM 2025-2029 dapat tercapai;
15. Penerapan transformasi pemerintah digital melalui: a) penguatan regulasi dan kebijakan; b) penguatan infrastruktur digital; c) pembangunan dan pengembangan sistem elektronik dan integrasi layanan publik; d) penguatan keamanan siber; dan e) transformasi SDM yang berkeahlian TIK.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis baik di level Kementerian ataupun Sekretariat adalah sebagai berikut:

3.2.1. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing

1. Peningkatan kualitas kebijakan yang dilakukan melalui:
 - i. integrasi tahapan Indeks Kualitas Kebijakan ke dalam Proses Bisnis dan Kinerja Unit;
 - ii. memperkuat partisipasi publik dan analisis dampak yang elaboratif serta memenuhi kaidah standar baku dalam penyusunan dan pengimplementasian kebijakan.
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif diwujudkan melalui:
 - i) Penerapan *critical success factor* dalam penyusunan Sasaran dan Indiaktor Kinerja;
 - ii) Penguatan Peran APIP dalam proses perencanaan Kinerja;
 - iii) Optimalisasi pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyusunan strategi pencapaian kinerja;
 - iv) Peningkatan kualitas dokumen pelaporan kinerja;
 - v) Peningkatan efektivitas dan pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP sebagai dasar rencana perbaikan unit.
3. Peningkatan Kualitas Perencanaan yang dilakukan dengan upaya:
 - i) sinkronisasi perencanaan dan penganggaran jangka menengah K/L yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun dengan perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN;
 - ii) penyelarasan dokumen perencanaan tahunan yang tertuang pada Renja K/L dengan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah K/L dan dokumen RKP;
 - iii) integrasi dan sinkronisasi muatan substansi pada dokumen perencanaan (Renja) dan dokumen penganggaran (RKA) K/L.
4. Penyelenggaraan pemerintah digital untuk mendukung digital *governance* yang berkualitas menuju *human-based governance* yang diwujudkan melalui:

- i) penguatan tata kelola dan manajemen transformasi digital pemerintah;
 - ii) transformasi kapabilitas digital dan budaya digital ASN;
 - iii) penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data;
 - iv) penguatan teknologi pemerintah digital;
 - v) transformasi digital layanan publik prioritas yang berdampak strategis, melalui kerangka *government a platform* atau GaaP dan pemanfaatan *digital public* infrastruktur.
5. Penciptaan aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance* yang diwujudkan melalui:
- i) penyelenggaraan manajemen talenta ASN yang berkualitas;
 - ii) penghargaan dan pengakuan pegawai ASN berbasis kinerja yang berkualitas;
 - iii) pengelolaan layanan manajemen ASN melalui platform digital manajemen ASN yang berkualitas;
 - iv) penyelenggaraan pengembangan kompetensi pegawai ASN yang berkualitas;
 - v) penyelenggaraan perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN yang berkualitas.
6. Penguatan perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance* yang diwujudkan melalui:
- i) peningkatan implementasi sistem pengelolaan konflik kepentingan;
 - ii) peningkatan implementasi tata kelola pengadaan barang dan jasa;
 - iii) peningkatan implementasi *core values* ASN-Berakhlak untuk membangun budaya kerja;
 - iv) peningkatan implementasi pembangunan Zona Integritas;

- v) peningkatan inovasi instansi pemerintah.
7. Peningkatan kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah, guna mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance* yang diwujudkan melalui:
- i) membangun struktur dan mekanisme kerja berbasis jejaring yang relevan dengan era digital;
 - ii) mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang terintegrasi dengan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) yang berbasis teknologi informasi;
 - iii) integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
 - iv) peningkatan independensi dan profesionalitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - v) peningkatan efisiensi, efektivitas penggunaan anggaran dan optimalisasi pengelolaan aset.
8. Pewujudan kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance* yang diwujudkan melalui:
- i) penguatan *evidence-based policy* dengan pemanfaatan data dan berbasis pengetahuan;
 - ii) meningkatnya kepatuhan implementasi standar layanan publik yang berkelanjutan;
 - iii) pemenuhan standar kualitas pelayanan publik;
 - iv) mengembangkan *open government* (peningkatan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi dan komunikasi publik) untuk pembuatan kebijakan.
9. Peningkatan layanan hukum yang dilakukan melalui kontinuitas dan sinergi pelaksanaan reformasi hukum, pemberdayaan literasi hukum, penetapan standar pelayanan, dan pelaksanaan dokumentasi hukum. Hal ini diwujudkan melalui optimalisasi sumber daya manusia, peningkatan kerja sama dan koordinasi baik internal kementerian koordinator bidang perekonomian maupun

antar kementerian/lembaga serta peningkatan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan layanan hukum.

10. Penataan organisasi dan tata laksana yang berkualitas yang diwujudkan melalui:
 - i) optimalisasi penataan organisasi yang tepat struktur dan tepat fungsi melalui evaluasi organisasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan baik internal maupun eksternal berdasarkan kebijakan nasional;
 - ii) optimalisasi penataan organisasi sebagai fondasi dalam manajemen ASN melalui penyiapan instrumen dasar penataan organisasi yang berkualitas meliputi analisis jabatan dan analisis beban kerja, evaluasi jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, dan standar kompetensi jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - iii) optimalisasi pengelolaan sistem kerja yang berkualitas melalui pembangunan/pengembangan peta proses bisnis, mekanisme kerja, dan SOP dalam rangka mendukung efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengedepankan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.
11. Penataan organisasi dan tata laksana yang berkualitas yang diwujudkan melalui optimalisasi penataan organisasi yang tepat struktur dan tepat fungsi melalui evaluasi organisasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan baik internal maupun eksternal berdasarkan kebijakan nasional;
12. Pengelolaan komunikasi publik diarahkan untuk memastikan kebijakan perekonomian nasional tersampaikan secara jelas, konsisten, dan kredibel kepada masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi publik sangat berperan strategis dalam membangun pemahaman, legitimasi, dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi Pemerintah. Untuk itu, penguatan pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi periode 2025 – 2029 akan difokuskan pada beberapa strategi meliputi:

- i) Penguatan tata kelola komunikasi kebijakan ekonomi yang terintegrasi, konsisten, dan berbasis data.
- ii) Penyediaan konten komunikasi kebijakan yang informatif dan mudah dipahami sehingga pesan tersampaikan secara utuh serta selaras dengan agenda prioritas nasional.
- iii) Optimalisasi pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, termasuk media massa dan media digital.
- iv) Penguatan pengelolaan isu, klarifikasi informasi, serta mitigasi disinformasi dan hoaks yang berpotensi memengaruhi stabilitas persepsi publik.

13. Penguatan Manajemen Anggaran dan Keuangan

- i) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang efektif dalam pengelolaan;
- ii) Penguatan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan informatif;
- iii) Penguatan Penerapan Sistem pengendalian internal;
- iv) Penguatan tata kelola pelaksanaan anggaran yang efektif dan akuntabel.

3.2.2. Terwujudnya Pelayanan yang Prima

14. Mendorong Perencanaan yang Berkualitas yang diselenggarakan melalui strategi:

- i) peningkatan nilai kinerja anggaran melalui penguatan manajemen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran;
- ii) peningkatan efektivitas layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui Implementasi tata kelola yang *best practice*;
- iii) peningkatan kepuasan atas layanan manajemen kinerja dan kerja sama.

15. Menyediakan Layanan Data dan Penguatan Sistem Informasi pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dilakukan dengan strategi berikut:

- i) penguatan arsitektur data berdasarkan prinsip Satu

Data Indonesia untuk mendukung pengambilan kebijakan ekonomi berbasis data yang akurat;

- ii) peningkatan layanan sistem elektronik melalui pengembangan aplikasi yang terintegrasi.
- iii) penyelenggaraan infrastruktur digital untuk mendukung layanan dan tata kelola pemerintahan digital yang andal.
- iv) penguatan manajemen keamanan informasi secara menyeluruh, mencakup aspek kebijakan, proses, sumber daya manusia, dan teknologi.

16. Penguatan Layanan Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang dilaksanakan dengan strategi:

- i) Peningkatan efektivitas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- ii) Penyusunan, penetapan, penerapan dan evaluasi peta proses bisnis dan standar operasional prosedur;
- iii) Penguatan analisis organisasi melalui penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja dan rencana kebutuhan pegawai;
- iv) Optimalisasi peran legislasi dan advokasi melalui peningkatan efektivitas proses penyusunan peraturan, pelaksanaan advokasi hukum dan pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- v) Peningkatan kepuasan atas layanan hukum dan organisasi.

17. Memberikan Layanan Umum dan SDM yang responsif untuk mewujudkan tingkat kepuasan layanan umum dan SDM yang berkualitas, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia memastikan berbagai upaya terus dikembangkan dalam mencapai pelayanan yang optimal. Beberapa upaya yang dilakukan di antaranya:

- i) Bidang Rumah Tangga
 - a. Digitalisasi Layanan Rumah Tangga: Digitalisasi layanan rumah tangga, berupa *helpdesk* yang

terdiri dari layanan pelaporan kebutuhan BMN, layanan kerusakan BMN, layanan peminjaman BMN, layanan perbaikan sarana dan prasarana, layanan pemindahan sarana prasarana, layanan kebutuhan sarana dan prasarana, layanan terkait kebersihan dan kenyamanan gedung, layanan peminjaman kendaraan, digitalisasi terkait aset BMN.

- b. Penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan *Smart Building*: Bangunan Gedung Hijau (BGH) adalah upaya menciptakan keseimbangan antara kebutuhan infrastruktur manusia dengan kelestarian lingkungan. arah kebijakan menerapkan prinsip dasar dalam konstruksi berkelanjutan dan mengedepankan pada struktur dan pemakaian proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan tersebut, mulai dari pemilihan tempat sampai desain, konstruksi, operasi, perawatan, renovasi, dan peruntuhan. Selain itu penggunaan IoT (*Internet of Things*) dalam *Buidling Management System* (BMS) mengedepankan terciptanya peningkatan efisiensi energi, kemudahan operasional, dan penurunan biaya operasional.
- c. Penerapan *Flexible Working Space*: Pemenuhan kebutuhan ruang kerja yang representatif dan sesuai dengan kebutuhan unit kerja, dengan mempertimbangkan kebutuhan pegawai dan terbatasnya ruangan dan peralatan. dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, pola kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus disesuaikan dengan pola kerja yang berlaku di banyak kementerian seperti dengan WFA, sehingga penataan ruang kerja bisa mengacu dengan *Flexible Working Space*, berupa ruang terbuka yang bisa digunakan siapapun untuk

bekerja.

- d. Digitalisasi Penyelenggaraan Kearsipan: Penciptaan dokumen yang mulai diarahkan pada prinsip *paperless* (elektronik) berefek pada pengelolaan arsip yang dilakukan secara elektronik, mulai dari pengesahan naskah dinas, proses korespondensi baik itu internal maupun kepada eksternal K/L/D dilakukan secara digital. hingga proses penyimpanan dan penyusutan arsip.

ii) Bidang Protokol dan Tata Usaha Pimpinan

- a. Penguatan Standar Layanan Keprotokolan dan Ketatausahaan Pimpinan, dengan strategi sebagai berikut:

- Menyusun dan menyempurnakan standar layanan keprotokolan yang sepenuhnya mengacu pada UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan merujuk kepada praktik terbaik tata cara keprotokolan, termasuk ketentuan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.
- Menerjemahkan mandat UU 9/2010 ke dalam pedoman internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memastikan keseragaman pelaksanaan acara, rapat kunjungan kerja, dan pertemuan internasional.
- Melakukan evaluasi kinerja tim keprotokolan dan tata usaha pimpinan secara berkala berdasarkan masukan dari Pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- b. Digitalisasi Layanan Keprotokolan dan Tata Usaha, dengan strategi sebagai berikut:

- Mengoptimalkan penggunaan Srikandi, digitalisasi seluruh surat masuk/keluar serta

penguatan *tracking system* untuk memonitor status dokumen secara *real-time*.

- Mengarsipkan seluruh dokumen dan materi pimpinan secara digital sebagai upaya membangun *Leadership Information Hub*.
 - Menyusun dan mengembangkan Aplikasi SIAP - Ekon (Sistem Informasi Administrasi Protokol Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) untuk mendukung tugas administrasi dan *database* Protokol Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- c. Penguatan Kompetensi SDM Protokol dan TU Pimpinan, dengan strategi sebagai berikut:
- Pengembangan kompetensi personil Protokol dan pegawai Tata Usaha Pimpinan melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknik Dasar Keprotokolan kerja sama dengan pelatih keprotokolan profesional, maupun mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Tim Protokol Istana, Kementerian Sekretariat Negara yang dapat meningkatkan kemampuan pelayanan kepada Pimpinan dalam hal keprotokolan dan ketatausahaan.
 - Pelatihan khusus bagi staf Tata Usaha meliputi manajemen surat, disposisi pimpinan, serta pengelolaan informasi strategis dan kerahasiaan dokumen.
 - Pelatihan pengembangan diri yang meliputi pelatihan personal *branding*, *public speaking*, etika keprotokolan, *English for Protocol* untuk para petugas protokol dan tata usaha pimpinan.
- d. Penguatan Ketertiban Administrasi dan Akuntabilitas Formal, dengan strategi sebagai

berikut:

- Penyempurnaan tata naskah dinas internal dan SOP pengelolaan surat masuk/keluar.
 - Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan ketertiban dokumen dan kepatuhan pada UU, Permenko, dan standar administrasi pemerintah.
 - Penguatan peran tim tata usaha dalam memastikan keputusan pimpinan terdokumentasi, terdiseminasi, dan ditindaklanjuti secara tepat waktu.
- e. Penguatan Koordinasi Lintas Unit dan Lintas K/L, dengan strategi sebagai berikut:
- Mengembangkan mekanisme koordinasi terstruktur dengan unit teknis, Staf Ahli, Deputi, dan K/L mitra untuk memastikan kelancaran layanan protokol dan penyediaan bahan pimpinan.
 - Menyusun *protocol coordination template* yang memudahkan integrasi lintas pihak, termasuk RSVP, seating arrangement, alur kegiatan, dan kebutuhan logistik.

iii) Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

1. Tata Kelola Pengadaan yang Transparan, Akuntabel, dan Bebas Konflik Kepentingan
 - a. Seluruh proses PBJ terdigitalisasi *end-to-end* mulai dari perencanaan kebutuhan, persiapan, pemilihan penyedia, kontrak, hingga pembayaran.
 - b. Seluruh dokumen, progres paket, hingga hasil pengadaan dapat dimonitor secara *real-time* oleh pimpinan, auditor internal, dan pemangku kepentingan terkait.
 - c. Audit internal PBJ sedapat mungkin dilakukan secara berkala dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based audit*).

2. Perencanaan Pengadaan yang Terintegrasi dan Adaptif
 - a. Pencatatan dan monev melalui sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) dapat dioptimalisasikan dan dimutakhirkan secara periodik
 - b. Rencana kebutuhan barang/jasa (SIRUP) terhubung langsung dengan dokumen perencanaan organisasi (Renstra, Renja, RKA-KL).
 - c. Terdapat *Procurement Calendar* yang disusun sejak awal tahun dan dipatuhi oleh seluruh unit kerja.
 - d. Mekanisme *early procurement* dioptimalkan sehingga sebagian besar paket strategis selesai sebelum tahun anggaran berjalan.
 - e. Analisis *kebutuhan* dilakukan berbasis data, termasuk tren harga, kebutuhan capaian output, dan analisis *value for money*.
 - f. Penguatan SDM Pengadaan yang Profesional dan Berkelanjutan SDM PBJ terdiri dari personel yang bersertifikat sesuai tingkatan level sesuai karakteristik paket.
 - g. Pelatihan berkelanjutan tentang regulasi terbaru, *green procurement*, TKDN, dan transformasi digital.
 - h. Terdapat *center of excellence* di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menjadi referensi praktik terbaik PBJ.
 - i. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pengadaan Modern Sistem pengadaan berbasis data (data-driven procurement) yang mampu memberikan rekomendasi harga wajar, alternatif penyedia, dan status risiko kontrak.

- j. Implementasi *e-catalogue* internal/tematik untuk seluruh kebutuhan spesifik yang berulang dan berkelanjutan.
 - k. Kepatuhan regulasi yang tinggi dan minim temuan, tingkat kepatuhan terhadap Perpres PBJ, Peraturan Menteri Keuangan (SBM), Peraturan Kepala LKPP, dan ketentuan teknis lainnya mencapai nilai maksimal.
 - l. Seluruh kontrak terdokumentasi lengkap dan memenuhi standar legal formal.
 - m. Temuan BPK dan APIP atas paket PBJ menurun secara signifikan menuju *zero finding* pada akhir periode.
 - n. Pengadaan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Penerapan standar Green Procurement untuk barang dan jasa tertentu.
 - o. Prioritas pada produk lokal dan ber-TKDN tinggi.
 - p. Pengadaan memperhatikan efisiensi energi, pengurangan sampah, dan keberlanjutan.
- iv) Penguatan Pelaksanaan Manajemen Keuangan
- 1. Penerapan Layanan sesuai SOP dan Peraturan, dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Selalu memutakhirkan perubahan terkini atas peraturan dan SOP yang berlaku pada tahun berjalan sehubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan APBN.
 - b. Implementasi peraturan keuangan agar jenis layanan yang dilakukan dapat mencapai kualitas sesuai aturan.
 - c. Digitalisasi proses administrasi, dengan strategi sebagai berikut:
 - d. Pemutakhiran Sistem Informasi Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (SIVERA) sebagai aplikasi yang digunakan baik Tim

Kerja Manajemen Keuangan maupun unit kerja agar dapat beroperasi dengan optimal dalam rangka proses penyelesaian administrasi.

- e. Optimalisasi penggunaan SAKTI sebagai aplikasi keuangan resmi dari Kementerian Keuangan.

2. Penyelesaian proses pelayanan kepada *stakeholder* secara cepat, akurat dan tepat waktu, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Menetapkan *timeline* proses pertanggungjawaban administrasi atas penggunaan APBN reguler sebagai perhatian bersama.
- b. *Update* himbauan terkait *timeline* khusus dari Kementerian Keuangan atas beberapa kondisi tertentu, seperti kegiatan akhir tahun.
- c. Monitoring penyelesaian proses administrasi secara berkala di SIVERA.

3. Peningkatan kompetensi SDM pegawai, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Memonitor pelatihan masing-masing pegawai di Tim Kerja Manajemen Keuangan, terkait jenis pelatihan dan jam pelatihan yang ditempuh.
- b. Memfasilitasi para pegawai di unit kerja yang memiliki tugas dan minat di pengelolaan APBN untuk dapat mengikuti diklat resmi terkait pengelolaan APBN.

v) Peningkatan Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Digitalisasi Layanan Manajemen ASN dengan strategi sebagai berikut:

- 1. Sistem Informasi SDM Terintegrasi: Mengoptimalkan pemanfaatan SIASN dalam layanan manajemen SDM. Mengembangkan

laman SDM yang informatif dan *user friendly* untuk memudahkan proses layanan terkait SDM.

2. Layanan Mandiri Pegawai: mengoptimalkan platform digital yang telah disediakan BKN bagi pegawai untuk mengakses informasi dan layanan terkait SDM.
3. Data analitik: Menggunakan analisis data untuk pengambilan keputusan strategis dalam manajemen SDM.
4. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI): mendorong pemanfaatan AI dalam manajemen SDM untuk meningkatkan efektivitas layanan, akuntabilitas, dan membantu dalam pengambilan keputusan melalui integrasi data (*Data-Driven Decision Making*), otomatisasi proses, dan analitik prediktif yang selaras dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

3.2.3. Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai

Dengan memperhatikan kondisi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta capaian pada periode sebelumnya yang tercermin dalam capaian Level SPIP, Pembangunan Zona Integritas (ZI), opini BPK, Survei Penilaian Integritas, tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR!) dan tindak lanjut rekomendasi BPK, arah kebijakan penguatan SPIP pada periode mendatang (2025–2029) difokuskan pada upaya mewujudkan sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel melalui kegiatan pengawasan internal yang berkualitas.

3.2.4. Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif Melalui Pelaksanaan Harmonisasi Kebijakan

- 1) Memastikan seluruh rekomendasi harmonisasi kebijakan perekonomian sejalan dengan RPJMN, RKP, serta arahan Presiden dan Menteri Koordinator.
- 2) Mengembangkan rekomendasi harmonisasi kebijakan perekonomian yang berbasis data, analisis dampak, dan kajian lintas sektor.
- 3) Memperkuat mekanisme koordinasi dan konsolidasi kebijakan perekonomian lintas sektoral melalui fasilitasi rapat koordinasi kebijakan internal yang inklusif dan solutif.

3.2.5. Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas

- 1) Melaksanakan koordinasi lintas K/L implementasi strategi peningkatan pendapatan dalam rangka optimalisasi percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, implementasi kebijakan MRPN LS, pengendalian kebijakan melalui *delivery assurance unit*, percepatan program strategis pemerintah, pengembangan ekonomi sirkular, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi;
- 2) Mengembangkan rekomendasi harmonisasi kebijakan perekonomian yang berbasis data, analisis dampak, dan kajian lintas sektor.
- 3) Memperkuat mekanisme koordinasi dan konsolidasi kebijakan perekonomian lintas sektoral melalui fasilitasi rapat koordinasi kebijakan internal yang inklusif dan solutif.

3.3. KERANGKA REGULASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai unit pendukung, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari empat biro yakni 1) Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, 2) Biro Hukum dan Organisasi, 3) Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, dan 4) Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. Selain membawahi empat biro,

Sekretaris Koordinator Bidang Perekonomian juga secara administratif mengkoordinasikan Staf Ahli dan Inspektorat.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung pencapaian tujuan kementerian melalui penataan tata kelola instansi dan penyediaan layanan dukungan manajemen. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, beberapa regulasi yang harus dirancang dan ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Regulasi terkait tata kelola kementerian yang baik:
 - a. Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja;
 - b. Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pengelolaan Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - c. Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - e. Keputusan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Informasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - f. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - g. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - h. Rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Rancangan Regulasi terkait Pelayanan Prima;
 - a. Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Standar Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat;

- b. Rancangan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pengukuran Kepuasan Layanan Sekretariat.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai unit penggerak dan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rangka menjalankan peran ini Sekretariat Kementerian terus melakukan berbagai upaya agar tata kelola yang baik (*good governance*) terwujud salah satunya melalui penataan kelembagaan dan sumber daya manusia. Penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkup Sekretariat Kementerian mengacu pada arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah diselaraskan dengan Arah Kebijakan Nasional.

3.4.1. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Adapun tugas yang dilaksanakan Sekretariat Kementerian Koordinator adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;

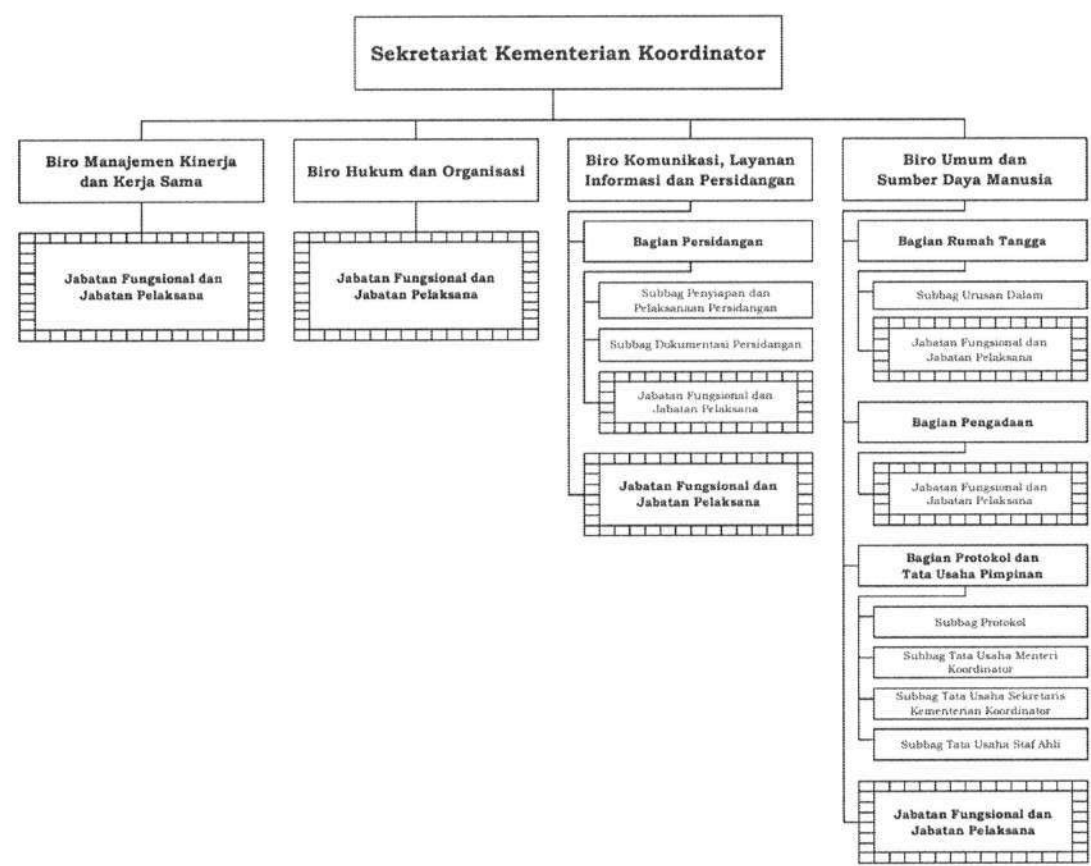
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan data dan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat penyesuaian nomenklatur pada unit kerja Eselon II di bawah Sekretariat Kementerian Koordinator sebagai berikut:

- 1) Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
- 2) Biro Hukum dan Organisasi;
- 3) Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan; dan
- 4) Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Periode 2025-2029



Penyesuaian tersebut juga membawa perubahan pada jumlah struktur di bawah unit kerja Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, serta Biro Umum dan Sumber Daya Manusia (Gambar 3.1.). Selain memimpin empat biro di atas, dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024, Sekretariat Kementerian juga diamanatkan untuk mengkoordinasikan urusan administratif para Staf Ahli dan Inspektur.

3. Arah Kebijakan Kelembagaan Sekretariat Kementerian

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Kementerian yang baik khususnya di bidang organisasi, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan beberapa langkah, yaitu:

a. Penguatan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya menguatkan tugas fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Perekonomian dengan melakukan hal berikut:

- 1) Penyesuaian nomenklatur pada Biro Perencanaan menjadi Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, dan Biro Umum menjadi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia. Perubahan nomenklatur dari struktur eksisting dilakukan untuk mengatasi masalah beban kerja yang melebihi analisis beban kerja, dan untuk memperjelas tugas dan fungsi dari Biro tersebut, terutama Biro Umum dan Sumber Daya Manusia yang menangani urusan kepegawaian, rumah tangga, protokol dan Tata Usaha pimpinan, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), dan kearsipan.
- 2) Penguatan peran sekretariat dalam pelaksanaan Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang UKPBJ dibentuk Bagian Pengadaan untuk memenuhi salah satu indikator Reformasi Birokrasi dalam aspek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Indeks TKP).

- 3) Menyusun dan menetapkan regulasi tentang instrumen penataan organisasi seperti analisis jabatan dan analisis beban kerja yang berisikan informasi seluruh jabatan yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar seluruh pemangku jabatan dapat mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing secara holistik.

b. Penerapan organisasi yang *right sizing*

Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Seiring berjalannya kebijakan tersebut, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi melalui:

- 1) Penyederhanaan struktur organisasi, melakukan perampingan unit organisasi melalui pengurangan jumlah struktur pada unit eselon III dan IV yang merupakan Jabatan Administrasi. Oleh karena adanya perampingan tersebut, unit organisasi perlu menyediakan lebih banyak jenis Jabatan Fungsional yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja masing-masing.
- 2) Penerapan penyetaraan jabatan, melakukan pemetaan dan identifikasi Jabatan Administrasi yang dialihkan ke jabatan Fungsional, yang selanjutnya diproses melalui mekanisme *inpassing*/penyesuaian pada Jabatan Fungsional yang setara sebagai konsekuensi peralihan jabatan karena adanya penyesuaian/perubahan pada struktur organisasi dan tata kerja.

c. Penataan tata laksana yang optimal dan mendorong pencapaian kinerja unit kerja

Tata kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang baik merupakan indikator strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025–2029. Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian melaksanakan penataan tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada unit kerja. Penataan ini dilakukan melalui serangkaian langkah strategis yang mencakup sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian sistem kerja, dilakukan melalui perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta penyusunan dan penetapan regulasi yang mengatur tentang mekanisme kerja dan peta proses bisnis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- 2) Melakukan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan struktur organisasi, mekanisme kerja dan peta proses bisnis terbaru. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan keselarasan prosedur dengan struktur baru sehingga dapat mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 3) Memastikan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peta proses bisnis terimplementasi secara konsisten pada seluruh level unit kerja, sehingga setiap proses kerja berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi penyimpangan.

3.4.2. Perwujudan Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Profesional

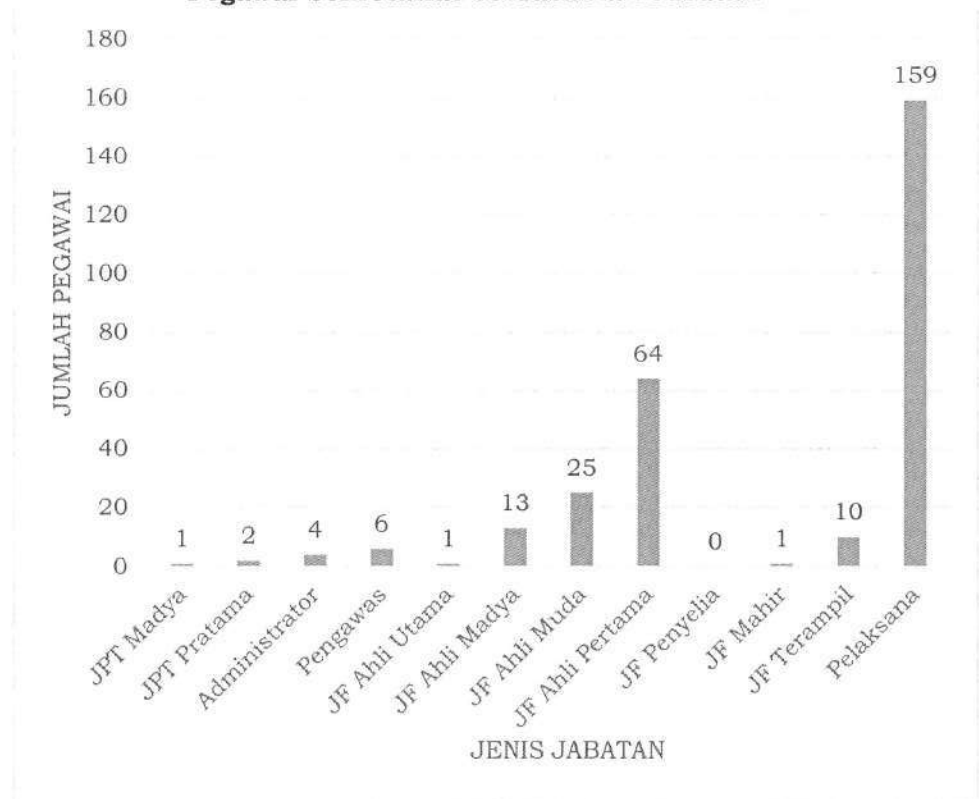
1. Kondisi Sumber Daya Aparatur Sekretariat Kementerian Koordinator

Keseluruhan jumlah pegawai yang berstatus aktif di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per Januari 2026 adalah 286 orang atau sebesar 35% dari total keseluruhan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- a. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
Berdasarkan jabatan, mayoritas pegawai Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah Pelaksana dengan jumlah 159 orang atau sebesar

55,59% dari total pegawai Sekretariat. Adapun komposisi pegawai berdasarkan Jabatannya yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berjumlah 1 Orang, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berjumlah 2 orang, Pejabat Administrator berjumlah 4 orang, Pejabat Pengawas berjumlah 6 orang, Pejabat Fungsional Ahli Utama berjumlah 1 orang, Pejabat Fungsional Ahli Madya berjumlah 13 orang, Pejabat Fungsional Ahli Muda berjumlah 25 orang, Pejabat Fungsional Ahli Pertama berjumlah 64 orang, Pejabat Fungsional Mahir berjumlah 1 orang, Pejabat Fungsional Terampil berjumlah 10, dan Pelaksana berjumlah 159.

Grafik 3.1
Pegawai Sekretariat berdasarkan Jabatan

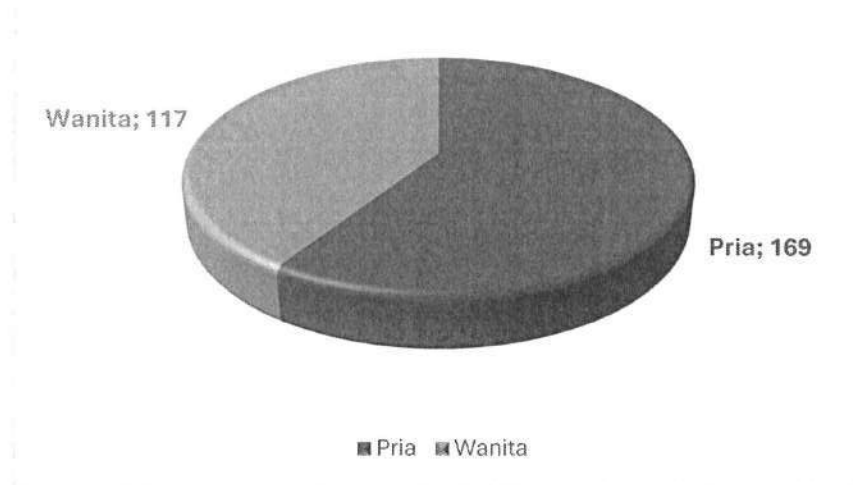


Sumber: Data Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

b. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas pegawai Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah pria dengan jumlah 169 orang atau sebesar 59,09% dari total pegawai sekretariat. Adapun komposisi pegawai wanita adalah sejumlah 117 orang atau sebesar 40,91%.

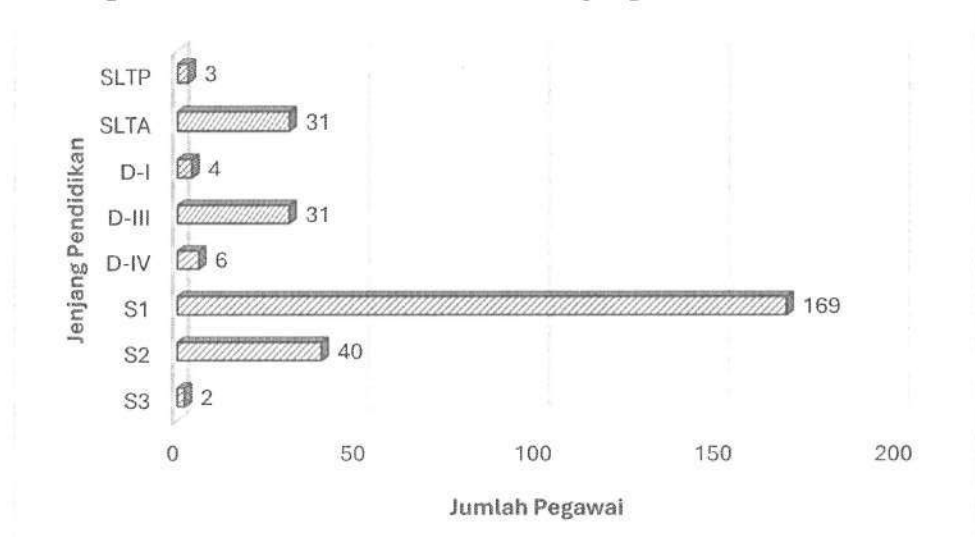
Grafik 3.2
Pegawai Sekretariat berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

- c. **Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan**
- Berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas pegawai di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki latar belakang pendidikan S1 dengan jumlah 169 orang atau sebesar 59,09% dari total pegawai Sekretariat. Adapun komposisi pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikannya yaitu S3 sejumlah 2 orang, S2 sejumlah 40 orang, S1 sejumlah 169 orang, Diploma IV sejumlah 6 orang, Diploma III sejumlah 31 orang, Diploma I sejumlah 4 orang, SLTA sejumlah 31 orang, dan SLTP sejumlah 3 orang.

Grafik 3.3
Pegawai Sekretariat berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber: Data Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

2. Arah kebijakan dan Strategi Pengelolaan SDM Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang kompeten dan profesional diarahkan melalui pengembangan kompetensi dan kinerja yang komprehensif dan berkelanjutan, kepastian pengembangan karier, dan peningkatan kesejahteraan pegawai yang berdaya saing dan akan dilaksanakan dengan strategi:

- a. Pengembangan kompetensi dan kinerja yang komprehensif dan berkelanjutan yang mendorong kemudahan akses belajar
 - i. Menyusun standar kompetensi teknis;
 - ii. Mengoptimalkan kompetensi manajerial pegawai sesuai dengan standar kompetensi manajerial yang berlaku nasional;
 - iii. Meningkatkan anggaran pengembangan kompetensi sampai mencapai rasio 5% dari total anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - iv. Menyusun rencana pengembangan kompetensi (Human Capital Development Plan) yang adaptif dan personal dengan memanfaatkan AI untuk melakukan analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja serta disesuaikan dengan kebutuhan individu dan organisasi;
 - v. Melaksanakan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun berdasarkan rekomendasi diklat otomatis berbasis gap kompetensi;
 - vi. Mendorong pengembangan kompetensi berbasis *e-learning dan microlearning*;
 - vii. Mengembangkan platform *AI-Based Learning Management System (LMS)* sebagai media setiap pegawai untuk berkolaborasi dalam pengembangan kompetensi.
 - viii. Pemanfaatan *AI-driven e-Kinerja*, yaitu pemanfaatan AI untuk menganalisis kinerja pegawai yang

bersumber dari e-Kinerja. AI dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola kerja, memetakan kontribusi nyata pegawai, serta memberikan deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi kinerja rendah.

- b. Pengembangan karir yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian karier bagi para pegawai dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
 - i. Menyusun pola karier yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - ii. Menyusun rencana pengembangan karier untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang didalamnya meliputi rencana: 1) PNS yang akan dikembangkan kariernya; 2) penempatan PNS sesuai dengan pola karier; 3) bentuk pengembangan karier; 4) waktu pelaksanaan; dan 5) prosedur dan mekanisme pengisian Jabatan.
 - iii. Melaksanakan pengembangan karier sesuai dengan rencana pengembangan karier yang telah disusun;
 - iv. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan karier untuk menjamin ketepatan pengisian dan penempatan PNS dalam Jabatan;
 - v. Menyusun kelompok rencana suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui Sistem Informasi Kepegawaian. Kelompok rencana suksesi berisi kelompok PNS yang memiliki: 1) kompetensi sesuai klasifikasi Jabatan; 2) memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi; dan 3) memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - vi. Mengoptimalkan implementasi Sistem Manajemen Talenta (SIMATA) dengan memanfaatkan AI untuk competency matching dan integrasi hasil pembelajaran ke promosi dan rotasi jabatan.
- c. Peningkatan kesejahteraan pegawai yang berdaya saing merupakan prasyarat penting untuk mendorong peningkatan motivasi kerja, kinerja organisasi, serta

kontribusi ASN Kemenko Perekonomian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan kesejahteraan melalui penyesuaian tunjangan kinerja menjadi instrumen strategis dalam mendorong profesionalisme, produktivitas, dan akuntabilitas ASN. Namun demikian, kebijakan tunjangan kinerja perlu dirancang secara objektif dan berbasis kinerja, selaras dengan prinsip sistem merit, serta terintegrasi dengan agenda reformasi birokrasi dan kebijakan perekonomian nasional, agar mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan terhadap peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Upaya tersebut akan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- i. Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi sebagai dasar penyesuaian dan peningkatan tunjangan kinerja yang telah berjalan. Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan sebagai dasar penyesuaian tunjangan kinerja yang telah berjalan, melalui penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur berbasis sistem merit. Upaya ini difokuskan pada perbaikan perencanaan dan pengukuran kinerja yang berorientasi hasil, penguatan akuntabilitas kinerja individu dan unit kerja, serta digitalisasi proses manajemen SDM. Dengan meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi, penyesuaian tunjangan kinerja mencerminkan keterkaitan yang jelas antara kinerja, kompetensi, dan penghargaan yang diterima pegawai, sehingga mendorong profesionalisme ASN dan peningkatan kapasitas organisasi dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional.
- ii. Mendorong pemberian tunjangan kinerja khusus di bidang pengelolaan perekonomian nasional yang berbasis pada pencapaian indikator ekonomi nasional, kinerja kementerian, dan kinerja individu secara terukur. Pemberian tunjangan kinerja khusus

tersebut dirancang sebagai instrumen manajemen kinerja untuk memperkuat peran ASN dalam mendukung pencapaian sasaran perekonomian nasional. Skema tunjangan diberikan secara selektif dan berbasis kinerja dengan mengaitkan kontribusi kementerian dan individu terhadap pencapaian indikator ekonomi makro dan sektoral, efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta kualitas perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi. Pada tingkat individu, tunjangan kinerja khusus dihubungkan secara langsung dengan capaian kinerja yang terukur, kompetensi, dan kontribusi nyata pegawai terhadap pelaksanaan tugas strategis pengelolaan perekonomian nasional. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pegawai, tetapi juga memperkuat sistem insentif berbasis kinerja, mendorong budaya kerja berorientasi hasil, dan meningkatkan akuntabilitas serta profesionalisme ASN.

3.4.2 Partisipasi dalam Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik)

1. RB Pengentasan Kemiskinan

Tema RB Pengentasan Kemiskinan diarahkan pada perbaikan tata kelola dengan berfokus pada kolaborasi lintas instansi dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan, agar pemanfaatan anggaran kemiskinan dapat memberikan dampak yang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan. RB Pengentasan Kemiskinan bertujuan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan efektivitas program, sinergi lintas instansi, dan penguatan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada tingkat kemiskinan. Adapun program pengentasan kemiskinan dapat difokuskan pada menurunkan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kantong kemiskinan.

2. RB Peningkatan Investasi

Tema RB Peningkatan Investasi bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sebagai dukungan terhadap kemudahan investasi. Upaya yang dilakukan mencakup penyederhanaan proses bisnis dan regulasi, percepatan proses perizinan, peningkatan koordinasi antar-instansi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik untuk mendorong peningkatan realisasi investasi. RB Peningkatan Investasi difokuskan untuk memperbaiki tata kelola investasi guna meningkatkan realisasi investasi dan menciptakan iklim usaha yang ramah dan kompetitif. Indikator dampak yang diharapkan meliputi realisasi investasi (PMA dan PMDN) serta jumlah pelaku usaha baru.

3. RB Mendorong Hilirisasi

Tema RB Mendorong Hilirisasi diarahkan pada penguatan tata kelola dan kolaborasi antar-lembaga dan daerah dalam mendukung transformasi ekonomi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dari produk dalam negeri. Birokrasi diharapkan berperan sebagai katalisator utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. RB Mendorong Hilirisasi diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah komoditas strategis dalam negeri. Indikator dampak yang diharapkan mencakup rasio ekspor produk olahan terhadap bahan mentah, kontribusi PDB sektor industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja di sektor hilir, dan realisasi investasi hilirisasi.

4. RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan

Tema RB Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan mendorong instansi pemerintah untuk melaksanakan percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan baik primer maupun lanjutan. Birokrasi diarahkan agar dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, aman, dan bermutu kepada setiap masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. RB Mendorong Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan

kesehatan yang merata, aman, dan bermutu. Indikator dampak yang diharapkan mencakup Indeks Kesehatan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta Tingkat Adopsi Layanan Kesehatan Berbasis Digital.

5. RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

Tema RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional diarahkan untuk mendukung prioritas aktual Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan dan mengurangi tingkat kerawanan pangan di daerah. Birokrasi diarahkan melaksanakan perbaikan tata kelola dalam upaya mewujudkan transformasi pengelolaan pertanian dari tradisional menjadi pertanian modern dengan mendorong peningkatan produksi pangan, peningkatan kualitas penyuluh pertanian, dukungan kepada petani, hingga pemanfaatan teknologi pertanian. RB mendukung ketahanan pangan difokuskan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui penguatan produksi, distribusi, diversifikasi, dan stabilitas pangan. Indikator dampak yang diharapkan meliputi indeks ketahanan pangan serta penurunan ketergantungan impor pangan strategis.

3.4.3 Penguatan Pengawasan dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang efektif mensyaratkan berfungsinya mekanisme pengendalian intern secara berlapis melalui pendekatan *three lines of defense*, sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008**. Pendekatan ini menempatkan pengendalian melekat pada manajemen dan pelaksana kegiatan sebagai lini pertama, fungsi manajemen risiko dan kepatuhan sebagai lini kedua, serta pengawasan intern oleh APIP yang independen sebagai lini ketiga. Sejalan dengan **Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021**, efektivitas dan sinergi ketiga lini tersebut menjadi faktor penentu dalam penilaian maturitas SPIP terintegrasi, karena mencerminkan tingkat integrasi pengendalian, pengelolaan risiko, dan assurance dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam hal ini, Inspektorat berfungsi sebagai

katalisator agar lini pertama dan lini kedua dapat berjalan secara optimal.

Pewujudan Sistem Pengendalian Internal akan diwujudkan melalui optimalisasi pada lima unsur yang ada pada SPIP, sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan capaian SPIP dan Opini BPK, tercermin bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memiliki lingkungan pengendalian yang relatif kuat namun perlu adanya komitmen pimpinan, pembaruan kebijakan terkait risiko kemitraan, dan konsistensi dalam penerapan nilai integritas pada pelaksanaan seluruh proses bisnis.

2. Penilaian Risiko

Pemanfaatan implementasi manajemen risiko dalam pengambilan keputusan yang diarahkan pada kegiatan identifikasi risiko strategis kebijakan dan pemetaan risiko yang memadai untuk dijadikan acuan dalam perencanaan, monitoring, hingga koordinasi lintas sektor. Hasil Survei Penilaian Integritas dapat digunakan oleh manajemen dalam melakukan penilaian risiko untuk meningkatkan efektivitas implementasi manajemen risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Mendorong integrasi pengendalian internal, manajemen risiko, dan kinerja serta memastikan peningkatan kompetensi serta partisipasi aktif dari seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembangunan Zona Integritas diharapkan menjadi modal strategis dalam mendorong pencapaian birokrasi yang berintegritas, bersih, dan melayani.

4. Informasi dan Komunikasi

Memperkuat basis keamanan dan aksesibilitas sistem informasi dan komunikasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar lebih valid dalam menyediakan informasi yang andal, tepat waktu, dan aksesibel untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. SP4N-LAPOR! diharapkan dapat menjadi salah satu saluran pengaduan masyarakat yang

dipercaya memberikan informasi yang memadai mengenai apa yang diharapkan masyarakat.

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Optimalisasi pemantauan secara berkelanjutan terhadap reviu, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan, baik rekomendasi BPK maupun rekomendasi APIP. Peran Inspektorat diarahkan pada *quality assurance dan advisory* guna memastikan efektivitas pengendalian dan perbaikan berkelanjutan.

Optimalisasi lima unsur SPIP tersebut di atas harus sejalan dengan peningkatan Kapabilitas APIP yang tercermin dalam nilai Internal Audit Capability Model (IACM). Peningkatan kapabilitas APIP perlu diwujudkan dalam menjalankan perannya sebagai *Trusted Advisor* dan *Strategic Partner*. Peran APIP yang optimal dan mewujudkan sistim pengendalian internal yang efektif dan terintegrasi. Capaian ini perlu dijaga dan ditingkatkan melalui pengendalian internal yang lebih sistematis, berbasis risiko, dan terintegrasi dengan agenda Reformasi Birokrasi. Melalui arah kebijakan tersebut, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diharapkan mampu membangun Sistem Pengendalian Intern yang memadai sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan fungsi koordinasi bidang perekonomian.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA

PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai upaya mendukung tercapainya Agenda Pembangunan Nasional, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 2 (dua) tujuan yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) sasaran strategis. Keseluruhan sasaran strategis adalah kondisi yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) dari tahun 2025 sampai dengan 2029. Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut dirumuskan ke dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

Tabel 4.1

Target Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian								
1.	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektoral yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	100	100	Biro MKKS
2.	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas	Tingkat Input Material Sirkular (%)	9,2	9,4	9,6	9,8	10	Biro MKKS
		Pengeluaran Per kapita laki – laki dan Perempuan	L; 16.891 P; 9.920	L; 17.138; P; 10.086	L; 17.388; P; 10.256	L; 17.641; P; 10.428	L; 17.899; P; 10.603	Biro MKKS
Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas								
1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang	a. Nilai Reformasi Birokrasi General	83,95	84,2	84,7	85,1	85,6	Biro HO

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Perekonomian yang Berdaya Saing	b. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	6,78	6,82	6,86	6,89	6,78	Biro HO
2	Terwujudnya pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	All Eselon II
3	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai	a. Tingkat Maturitas SPIP	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	Inspektora
		b. Tindak lanjut Rekomendasi BPK	75	75	75	75	75	Biro Umum dan SDM
		c. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Inspektora
		d. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Biro Umum dan SDM
		e. Survei Penilaian Integritas (SPI)	82	82	82	82	82	Inspektora
		f. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	3	3	3	3	3	Inspektora
		g. Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	Inspektora

Kemudian dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, Sekretariat melaksanakan Program Dukungan Manajemen (035.WA) pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan sasaran sebagai berikut:

4.1.1 Sasaran Program Sekretariat Kementerian 2025-2029

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung dua program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yakni:

Program: Dukungan Manajemen

Sasaran Program (outcome):

Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing

Indikator Kinerja Program:

1. Nilai Reformasi Birokrasi General
2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik

Sasaran Program (outcome):

Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas

Indikator Kinerja Program:

Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat

Sasaran Program (outcome):

Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai

Indikator Kinerja Program:

1. Tingkat Maturitas SPIP
2. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
3. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
4. Opini BPK
5. Survey Penilaian Integritas (SPI)
6. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
7. Nilai Kapabilitas APIP (IACM)

4.1.2 Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Unit Kerja Eselon II 2025-2029

2486 Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Sasaran Kegiatan: Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Indikator Kegiatan:

1. Nilai AKIP
2. Indeks Kualitas kebijakan

3. Indeks SPBE
4. Indeks Pemerintah Digital
5. Indeks Perencanaan
6. Capaian Prioritas nasional
7. Capaian Indikator Kinerja Utama

2487 Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi

Sasaran Kegiatan: Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Hukum dan Organisasi

Indikator Kegiatan:

1. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
2. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
3. Tingkat Capaian Sistem Kerja
4. Indeks Reformasi Hukum

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas

Indikator Kegiatan:

1. Persentase Penyelesaian Dokumen Koordinasi Perumusan Produk Hukum
2. Persentase Penyelesaian Dokumen Advokasi Hukum
3. Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Organisasi
4. Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Sistem Kerja
5. Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi Tematik
6. Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi General

2488 Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Umum

Sasaran Kegiatan: Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia

Indikator Kegiatan:

1. Indeks Penyelenggaraan Arsip
2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
3. Indeks Pengelolaan Aset
4. Indeks NSPK Manajemen ASN
5. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa

Sasaran Kegiatan: Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia

Indikator Kegiatan:

1. Persentase Penyelesaian Layanan SDM yang Tepat Waktu
2. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Keuangan
3. Persentase Penyelesaian Pengelolaan Arsip secara Elektronik
4. Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Aset kepada Pengelola Barang yang Tepat Waktu
5. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan
6. Persentase Pemenuhan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

2489 Pengawasan Inspektorat

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai

Indikator Kegiatan:

1. Tingkat Maturitas SPIP
2. Tindak lanjut Rekomendasi BPK
3. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
4. Opini BPK
5. Survei Penilaian Integritas (SPI)
6. Tingkat Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
7. Nilai Kapabilitas APIP (IACM)

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang Agile

Indikator Kegiatan:

1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
2. Persentase Rekomendasi Audit Internal Yang Ditindaklanjuti

4538 Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan

Sasaran Kegiatan: Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan

Indikator Kegiatan:

1. Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian di Media Massa
2. Persentase Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi Tepat Waktu

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Koordinasi Penyiapan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif

Indikator Kegiatan:

1. Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang terselesaikan Tepat Waktu
2. Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan
3. Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan dalam dukungan Manajemen yang berkualitas

Indikator Kegiatan:

1. Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan
2. Terwujudnya Tata Kelola Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan yang Baik
3. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan

2490 Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian

Sasaran Kegiatan: Tersusunya Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis yang Berkualitas

Indikator Kegiatan:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian
2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa yang diterima Menko Perekonomian
3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Transformasi Digital yang diterima Menko Perekonomian
4. Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Pembangunan Daerah yang diterima Menko Perekonomian
5. Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Di Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Diterima Menko Perekonomian

2493 Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas

Indikator Kinerja: Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Tingkat Input Material Sirkular

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif

Indikator Kinerja: Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor dalam rangka Pengendalian Tingkat Input Material Sirkular yang Ditindaklanjuti

4550 Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif

Indikator Kegiatan: Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja

5032 Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas

Indikator Kegiatan: Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Pengeluaran Per kapita laki-laki dan Perempuan

Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif

Indikator Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor dalam rangka Pemerataan Ekonomi yang Ditindaklanjuti

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan Kegiatan di Lingkungan Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029

Kode Satker	Kegiatan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
2486	Peningkatan Pelayanan Perencanaan	16.594	17.673	18.821	20.045	21.047
2487	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi	4.000	6.132	6.268	6.412	6.572
2488	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)	225.528	349.275	351.193	353.170	354.208

Kode Satker	Kegiatan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
4538	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan	10.000	10.650	11.342	12.080	12.080
2489	Pengawasan Inspektorat	1.150	1.225	1.304	1.389	1.479
2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian	6.000	6.000	6.495	7.102	7.824
2493	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi	9.000	21.747	23.161	24.666	26.269
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	6.000	6.390	6.805	7.248	7.719
5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	33.985	36.194	38.547	41.052	43.721

BAB V

PENUTUP

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 mengamanatkan agar setiap Kementerian/Lembaga (K/L) wajib menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan K/L jangka menengah. Menindaklanjuti hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029.

Sebagai unit eselon I yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan berperan sebagai unit pendukung dan penggerak, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025-2029 yang menjabarkan visi, misi, isu strategis arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Visi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Dukungan Manajemen untuk mendorong Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian”*** dengan misi ***“Mewujudkan Tata Kelola dan Dukungan Manajemen dalam Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas Adaptif dan Akuntabel”***. Visi dan misi ini kemudian dituangkan ke dalam 2 (dua) tujuan yakni ***“Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas”*** dan ***“Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian”***. Tujuan pertama diturunkan menjadi tiga sasaran strategis yakni (1) Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing, (2) Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas, (3) Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai dan tujuan kedua diturunkan ke dalam dua sasaran strategis yakni (1) Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif dan

(2) Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas.

Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja tiap tahunnya di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kedepannya, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk menjadi unit yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian Visi Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Target Kinerja 2025-2029

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
035.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan								
	Sasaran Program	Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efektif							
	Indikator Kinerja Program	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	100	100		
	Sasaran Program	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas							
	Indikator Kinerja Program	Tingkat Input Material Sirkular (%)	9,2	9,4	9,6	9,8	10		
		Pengeluaran Per kapita laki – laki dan Perempuan	L; 16.891 P: 9.920	L: 17.138; P: 10.086	L: 17.388; P: 10.256	L: 17.641; P: 10.428	L: 17.899; P: 10.603		
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja							34.162	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja	95	95	95	95	95		
2493	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi							104.842	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Tingkat Input Material Sirkular (%)	70	70	70	70	70		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektor yang Efektif							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor dalam rangka	90	90	90	90	90		

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Pengendalian Tingkat Input Material Sirkular yang Ditindaklanjuti (%)							
5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi							193.499	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Pengeluaran Per kapita laki-laki dan Perempuan (%)	70	70	70	70	70		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Dukungan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor dalam rangka Pemerataan Ekonomi yang Ditindaklanjuti (%)	70	70	70	70	70		
035.WA	Program Dukungan Manajemen								
	Sasaran Program	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing							
	Indikator Kinerja Program	1. Nilai Reformasi Birokrasi General	83,95	84,2	84,7	85,1	85,6		
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	6,78	6,82	6,86	6,89	6,78		
	Sasaran Program	Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Program	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4		
	Sasaran Program	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memadai							
	Indikator Kinerja Program	Tingkat Maturitas SPIP	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58		
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	75	75	75	75	75		
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Survey Penilaian Integritas (SPI)	82	82	82	82	82		
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	3	3	3	3	3		
		Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27		
2486	Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama							94.180	
	Sasaran Kegiatan	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai AKIP	75	76	77	78	79		
		Indeks Kualitas Kebijakan	99	99	99	99	99		
		Indeks SPBE*)	4,2						
		*) Indeks Pemerintah Digital		1,7	1,8	1,9	2,0		
		Indeks Perencanaan	97	97	98	98	99		
		Capaian Prioritas Nasional (%)	100	100	100	100	100		
		Capaian Indikator Kinerja Utama (%)	100	100	100	100	100		
2487	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi							29.384	
	Sasaran Kegiatan	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Hukum dan Organisasi							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100		
		Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100	100	100	100	100		
		Tingkat Capaian Sistem Kerja	5	5	5	5	5		
		Indeks Reformasi Hukum	90	91	92	93	94		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Dokumen Koordinasi Perumusan Produk Hukum	95	95	95	95	95		

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Persentase Penyelesaian Dokumen Advokasi Hukum	95	95	95	95	95		
		Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Organisasi	95	95	95	95	95		
		Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Sistem Kerja	100	100	100	100	100		
		Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi Tematik	100	100	100	100	100		
		Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi General	100	100	100	100	100		
2488	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Umum							1.633.370	
	Sasaran Kegiatan	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Penyelenggaraan Arsip	90	90	90	91	91		
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		
		Indeks Pengelolaan Aset	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6		
		Indeks NSPK Manajemen ASN	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	85	85,50	88,75	89,15	92,45		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kearsipan, dan Pengelolaan Barang/Jasa Bidang Perekonomian yang Efektif							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Layanan SDM yang Tepat Waktu (%)	95	95	95	95	95		
		Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Keuangan	3 dari 5	3 dari 5	3 dari 5	3 dari 5	3 dari 5		
		Persentase Penyelesaian Pengelolaan Arsip secara Elektronik (%)	90	90	90	91	91		
		Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Aset kepada Pengelola Barang yang Tepat Waktu (%)	90	90	90	90	90		
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan (%)	23,6	27,50	27,75	28,15	28,45		

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Persentase Pemenuhan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (%)	21,4	18	21	21	24		
2489	Pengawasan Inspektorat							33.421	
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Maturitas SPIP	3,58	3,59	3,60	3,61	3,62		
		Tindak lanjut Rekomendasi BPK (%)	75	76	77	78	79		
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,50	1,00	1,00	2,00		
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
		Survey Penilaian Integritas (SPI)	82	82,2	82,5	82,7	83		
		Tingkat Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	3	4	4	4	4		
		Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	3,27	3,28	3,29	3,31	3,33		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang Agile							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan (%)	80	82	85	87	90		
		Persentase Rekomendasi Audit Internal Yang Ditindaklanjuti (%)	80	81	82	83	84		
4538	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan							50.535	
	Sasaran Kegiatan	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian di Media Massa	>70% dari jumlah pemberitaan	>70% dari jumlah pemberitaan	>70% dari jumlah pemberitaan	>70% dari jumlah pemberitaan	>70% dari jumlah pemberitaan		
		Persentase Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi Tepat Waktu (%)	90	90	90	90	90		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Koordinasi Penyiapan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif							

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang terselesaikan tepat waktu (%)	90	90	90	90	90		
		Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan	12	12	12	12	12		
		Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang tepat waktu (%)	90	90	90	90	90		
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan dalam dukungan Manajemen yang berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4		
		Terwujudnya Tata Kelola Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan yang Baik							
		Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan (%)	85	85	85	85	85		
2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian							26.996	
	Sasaran Kegiatan	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis yang Berkualitas							
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90		
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90		
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Transformasi Digital yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90		
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Pembangunan Daerah yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90		

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)	Unit Kerja Eselon I
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90		

Indikasi Pendanaan 2025-2029

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
035. WA	Program Dukungan Manajemen								263.272	390.955	395.423	400.198	403.210
Sekretariat													
2486	Peningkatan Pelayanan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Terimplementasi nya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Nilai AKIP	75	76	77	78	79	16.594	17.673	18.821	20.045	21.047
			Indeks Kualitas Kebijakan	99	99	99	99	99					
			Indeks SPBE*)	4,2									
			*) Indeks Pemerintah Digital		1,7	1,8	1,9	2,0					
			Indeks Perencanaan	97	97	98	98	99					
			Capaian Prioritas Nasional (%)	100	100	100	100	100					
			Capaian Indikator Kinerja Utama (%)	100	100	100	100	100					
2486.ABA		Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							1.000	1.065	1.134	1.208	1.268
2486.ABA.001		Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan Perekonomian		2	2	2	2	2	1.000	1.065	1.134	1.208	1.268
2486.CCL-OM		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							6.660	7.093	7.554	8.045	8.447
2486.CCL-OM.001		Layanan Sarana Sistem Informasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		1	1	1	1	1	6.660	7.093	7.554	8.045	8.447
2486.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal							4.934	5.255	5.596	5.960	6.258
2486.EBA.963		Layanan Data dan Informasi		1	1	1	1	1	4.934	5.255	5.596	5.960	6.258
2486.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal							4.000	4.260	4.537	4.832	5.074
2486.EBD.001		Layanan Fasilitasi Penguatan Kinerja		6	6	6	6	6	2.500	2.663	2.836	3.020	3.171
2486.EBD.952		Layanan Perencanaan dan Penganggaran		9	8	8	8	8	1.500	1.598	1.701	1.812	1.903
2487	Peningkatan Pelayanan	Terimplementasi nya Birokrasi	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100	4.000	6.132	6.268	6.412	6.572

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Hukum dan Organisasi	yang Berkualitas di Bidang Hukum dan Organisasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100	100	100	100	100					
			Tingkat Capaian Sistem Kerja	5	5	5	5	5					
			Indeks Reformasi Hukum	90	91	92	93	94					
		Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Dokumen Koordinasi Perumusan Produk Hukum	95	95	95	95	95					
			Persentase Penyelesaian Dokumen Advokasi Hukum	95	95	95	95	95					
			Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Organisasi	95	95	95	95	95					
			Persentase Penyelesaian Instrumen Penataan Sistem Kerja	100	100	100	100	100					
			Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi Tematik	100	100	100	100	100					
			Persentase Penyelesaian Dokumen Reformasi Birokrasi General	100	100	100	100	100					
2487.EBA		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal							3.000	4.599	4.701	4.809	4.929
2487.EBA.001		Layanan Hukum Bidang Ekonomi Makro, Fiskal PNBPN, Pengembangan Usaha BUMN, ESDM, Hilirisasi Pertanian, Perniagaan, Industri, Investasi, Sekretariat Kementerian, dan Inspektorat (Layanan)	1	1	1	1	1	1.000	1.533	1.567	1.603	1.643	
2487.EBA.002		Layanan Hukum Bidang Ekonomi Digital, Fiskal Pajak, Ketenagakerjaan, Kerja Sama Ekonomi, Pariwisata, Pengembangan Kawasan Ekonomi, dan Proyek Strategis (Layanan)	1	1	1	1	1	1.000	1.533	1.567	1.603	1.643	
2487.EBA.960		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1	1	1	1	1	1.000	1.533	1.567	1.603	1.643	
2487.EBD		EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal							1.000	1.533	1.567	1.603	1.643
		Layanan Reformasi Birokrasi (Layanan)	1	1	1	1	1	1.000	1.533	1.567	1.603	1.643	
2488	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya	Terimplementasinya Birokrasi yang Berkualitas di	Indeks Penyelenggaraan Arsip	90	90	90	91	91	225.528	349.275	351.193	353.170	354.208
			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik					

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Manusia dan Umum	Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia	Indeks Pengelolaan Aset	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6					
			Indeks NSPK Manajemen ASN	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik					
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	85	85,50	88,75	89,15	92,45					
		Terwujudnya Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumahtanggaan, Kearsipan, dan Pengelolaan Barang/Jasa Bidang Perekonomian yang Efektif	Persentase Penyelesaian Layanan SDM yang Tepat Waktu (%)	95	95	95	95	95					
			Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Keuangan	3 dari 5	3 dari 5	3 dari 5	3 dari 5	3 dari 5					
			Persentase Penyelesaian Pengelolaan Arsip secara Elektronik (%)	90	90	90	91	91					
			Persentase Penyampaian Laporan Pengelolaan Aset kepada Pengelola Barang yang Tepat Waktu (%)	90	90	90	90	90					
			Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan (%)	23,6	27,50	27,75	28,15	28,45					
			Persentase Pemenuhan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (%)	21,4	18	21	21	24					
2488.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal							216.028	230.070	245.024	260.956	260.956
2488.EBA.959		Layanan Protokoler (Layanan)	1	1	1	1	1	1.900	2.024	2.155	2.295	2.295	
2488.EBA.962		Layanan Umum (Layanan)	1	1	1	1	1	2.000	2.130	2.268	2.415	2.416	
2488.EBA.954		Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	1	1	1	212.128	335.134	336.134	337.134	338.134	
2488.EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal							4.400	4.686	4.991	5.315	5.315
2488.EBB.951		Layanan Sarana Internal (Paket)	20	37	37	37	37	4.400	4.686	4.991	5.315	5.315	
2488.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal							4.500	4.793	5.104	5.435	5.435
2488.EBC.954		Layanan Manajemen SDM (Pegawai)	750	750	750	750	750	4.500	4.793	5.104	5.435	5.435	
2488.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal							600	508	541	576	613
2488.EBD.955		Layanan Manajemen Keuangan	1	1	1	1	1	600	508	541	576	613	
2489			Tingkat Maturitas SPIP	3,58	3,59	3,60	3,61	3,62	1.150	1.225	1.304	1.389	1.479

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pengawasan Inspektorat	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai	Tindak lanjut Rekomendasi BPK (%)	75	76	77	78	79					
			Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0,50	0,50	1,00	1,00	2,00					
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
			Survey Penilaian Integritas (SPI)	82	82,2	82,5	82,7	83					
			Tingkat Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	3	4	4	4	4					
			Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	3,27	3,28	3,29	3,31	3,33					
		Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang Agile	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan (%)	80	82	85	87	90					
			Persentase Rekomendasi Audit Internal Yang Ditindaklanjuti (%)	80	81	82	83	84					
2489.CCL-OM		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							25	27	28	30	32.16
2489.CCL-OM.001		Layanan Sarana Sistem Informasi Inspektorat							25	27	28	30	32.16
2489.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal							1.125	1.198	1.276	1.359	1.447
2489.EBD.965		Layanan Audit Internal							1.125	1.198	1.276	1.359	1.447
2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90	6.000	6.000	6.495	7.102	7.824
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90					
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Transformasi Digital yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90					
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Pembangunan	90	90	90	90	90					

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			Daerah yang diterima Menko Perekonomian (%)										
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang diterima Menko Perekonomian (%)	90	90	90	90	90					
2490.ABA		ABA-Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							6.000	6.000	6.495	7.102	7.824
2490.ABA.001		Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi (Rekomendasi Kebijakan)		2	2	2	2	2	1.000	1.000	1.065	1.134	1.208
2490.ABA.002		Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa		2	2	2	2	2	1.000	1.000	1.065	1.134	1.208
2490.ABA.003		Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Transformasi Digital		2	2	2	2	2	1.000	1.000	1.065	1.134	1.208
2490.ABA.004		Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pembangunan Daerah		2	2	2	2	2	1.500	1.500	1.650	1.850	2.100
2490.ABA.005		Rekomendasi Kebijakan atas Isu-Isu strategis di bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi		2	2	2	2	2	1.500	1.500	1.650	1.850	2.100
4538	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan	Terimplementasin ya Birokrasi yang Berkualitas di Bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan	Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian di Media Massa	>70% dari jumlah pemberitaan	>70% dari jumlah pemberitaan	>70% dari jumlah pemberitaan	>70% dari jumlah pemberitaan	>70% dari jumlah pemberitaan	10.000	10.650	11.342	12.080	12.080
			Persentase Penyelesaian Risalah Rapat Koordinasi Tepat Waktu (%)	90	90	90	90	90					
		Terwujudnya Koordinasi Penyiapan Naskah Menteri, Persidangan, Humas dan Informasi Publik serta Manajemen Strategi dan Publikasi yang Efektif	Persentase Penyelesaian Naskah Menteri yang Terealisasi Tepat Waktu (%)	90	90	90	90	90					
			Jumlah Dokumen Strategi Komunikasi yang dihasilkan	12	12	12	12	12					
			Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik yang Tepat Waktu (%)	90	90	90	90	90					

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ KRO/RO	Indikator	Target					Indikasi Pendanaan (Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		Terwujudnya Layanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan dalam dukungan Manajemen yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4					
		Terwujudnya Tata Kelola Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan yang Baik	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan (%)	85	85	85	85	85					
4538.BMB		Komunikasi Publik							9.000	9.585	10.208	10.871	10.871
4538.BMB.003		Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi		1	1	1	1	1	6.500	6.923	7.373	7.851	7.851
4538.BMB.958		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	1	1	1	1	2.500	2.663	2.836	3.020	3.020
4538.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal							1.000	1.065	1.134	1.208	1.208
4538.EBA.001		Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		1	1	1	1	1	500	533	567	604	604
4538.EBA.002		Layanan Penyiapan Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian		1	1	1	1	1	500	533	567	604	604

Usulan Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja	Merupakan salah satu regulasi yang diusulkan untuk melakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja atas hasil evaluasi pelaksanaan struktur organisasi yang sedang berjalan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan beban yang diampu oleh masing-masing unit Deputi sehingga pengelompokan fungsi pada unit Deputi kurang optimal.	Biro HO	Tahun 2026
2	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pengelolaan Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Melihat banyaknya kesepakatan dalam bentuk kerja sama baik yang memiliki memberikan manfaat secara materiil maupun yang non materiil, diperlukan adanya pengaturan kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjaga praktik tata kelola yang baik.	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	Tahun 2026
3	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Penyusunan peta proses bisnis dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dan dapat mendorong pencapaian kinerja unit. Penyusunan peta proses bisnis merupakan salah satu bagian dari tindak lanjut atas penyesuaian Peraturan terkait Organisasi dan Tata Kerja dan Mekanisme Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.	Biro HO	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		Menerapkan tata kelola pemerintah yang baik sehingga dapat mendorong pencapaian kinerja unit. Penyusunan proses bisnis sebagai tidak lanjut Permenko Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah		
4	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Mekanisme Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Merupakan regulasi yang disusun untuk mengakomodir hasil evaluasi pelaksanaan mekanisme kerja dengan dua level struktur.	Biro HO	Tahun 2025
5	Keputusan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Informasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Penetapan informasi jabatan melalui penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja merupakan tindaklanjut dari Pasal 166 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.	Biro HO	Tahun 2025
6	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Merupakan salah satu instrumen kelembagaan dan manajemen sumber daya manusia. Dalam menentukan kelas jabatan, dilakukan evaluasi jabatan untuk menilai	Biro HO	Tahun 2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		jabatan dalam sebuah organisasi dengan menggunakan kriteria yang disebut faktor jabatan. Hasil evaluasi jabatan berupa nilai dan kelas jabatan digunakan antara lain untuk penyusunan formasi, sistem karier, kinerja, pemberian tunjangan serta sistem penggajian. Penyusunan evaluasi jabatan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan, sedangkan penetapan kelas jabatan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.		
7	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Dalam rangka penataan instrumen perencanaan kebutuhan ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dilakukan penyusunan peta jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja dan memuat informasi jumlah kebutuhan dan keterisian pegawai dalam unit kerja. Peta jabatan digunakan sebagai dasar pengelolaan manajemen sumber daya	Biro HO	Tahun 2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		manusia dan sebagai acuan dalam pengadaan, pengembangan, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Peraturan terkait peta jabatan mengacu pada Peraturan Kementerian PANRB dan BKN.		
8	Rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Penyesuaian standar kompetensi jabatan merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penyusunan standar kompetensi akan dilakukan pada JPT Madya, JPT Pratama, dan Jabatan Administrasi. Adapun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina, dan Standar Kompetensi Jabatan pelaksana sudah ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Penyusunan standar kompetensi mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Standar kompetensi diperlukan dalam rangka untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan menentukan syarat kompetensi yang harus dimiliki serta menilai kesesuaian profil kompetensi pada setiap jabatan. Standar Kompetensi merupakan deskripsi mengenai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang wajib dimiliki oleh setiap ASN	Biro HO	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		agar dapat melaksanakan tugas jabatannya secara efektif.		
9	Permenko Kehadiran Kerja Pegawai	Permenko ini disusun untuk memperbarui Permenko Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian, yang di dalamnya mengatur hari dan jam kerja dan cuti pegawai. Penyusunan regulasi baru ini diharapkan dapat memberikan fasilitas pemenuhan kesejahteraan dan kebutuhan pegawai melalui fleksibilitas jam kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.	Biro Umum dan SDM	Tahun 2026
10	Permenko Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN	Permenko ini disusun untuk memberikan pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak serta melaksanakan penerapan nilai dasar Aparatur Sipil Negara yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (berAKHLAK) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Permenko ini diharapkan dapat menguatkan nilai-nilai organisasi dan budaya BerAKHLAK.	Biro Umum dan SDM	Tahun 2026
11	Permenko Pembayaran Tunjangan Kinerja	Permenko ini disusun untuk memperbarui Permenko Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian, yang di dalamnya juga mengatur tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja. Penyusunan regulasi baru ini diharapkan dapat memastikan kesesuaian (compliance) dengan ketentuan peraturan	Biro Umum dan SDM	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
		perundang-undangan terbaru yang telah diterbitkan, sekaligus memperkuat dasar hukum dan mekanisme pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemenko Perekonomian.		
12	Permenko Manajemen Talenta	Permenko mengenai Manajemen Talenta disusun bertujuan untuk memperkuat tata kelola pengelolaan talenta secara sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan di lingkungan Kemenko Perekonomian. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan bagi proses identifikasi, pengembangan, penempatan, serta pemanfaatan pegawai berpotensi tinggi secara lebih optimal, sehingga mampu mendukung kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan strategis serta memastikan tersedianya pemimpin masa depan yang kompeten dan berintegritas.	Biro Umum dan SDM	Tahun 2026
13	Permenko Pola Karir	Permenko mengenai Pola Karir bertujuan untuk menyediakan kerangka yang jelas, terstruktur, dan transparan dalam pengembangan perjalanan karir pegawai di lingkungan Kemenko Perekonomian. Regulasi ini diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pengembangan kompetensi, mobilitas jabatan, serta penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dan potensi pegawai, sehingga mendukung terciptanya tata kelola SDM yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.	Biro Umum dan SDM	Tahun 2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
14	Permenko Kode Etik SDM UKPBJ	Permenko Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kode Edik Sumber Daya Manusia pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, disusun berdasarkan penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Umum dan SDM	Tahun 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN,

ttd.

SUSIWIJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002